

**PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**



Unit UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat-syarat Untuk menyelesaikan Program  
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
gelar Sarjana Hukum



Oleh :  
Ass :  
Terima :  
No. J...  
Tgl. :  
No. J...

Hadiah  
Pembelajaran  
JUN 2003

Klass  
39209  
BUD  
P

a-1

*Muhammad Sofiandi Budiman*  
NIM : 970710101072

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003**

PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

Oleh :

**MUHAMMAD SOFIANDI BUDIMAN**

**NIM. 970710101072**

Pembimbing :

**H. PURNOMO, S.H.**

**NIP. 130 516 487**

Pembantu Pembimbing

**I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.**

**NIP. 130 532 005**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2003**

**MOTTO**

**“... jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,  
sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar”**

**(Q.S. Al – Baqarah : 153)**



## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.

Kupersembahkan karya ini dengan ketulusan hati kepada :

1. Ayahanda tercinta H. Djohan Budiman, S.H. dan Ibunda tercinta Nur'ainaini, atas segala bimbingan, do'a, cinta dan kasih sayang yang tiada batas;
2. Bapak dan Ibu dosen (guru) yang dengan kesabarannya telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuannya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kebanggakan;
4. Rekan – rekan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 3


Bulan : Mei

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### PANITIA PENGUJI

Ketua,



**SOEHARSONO, S.H.**

NIP. 130 239 027

Sekretaris



**IDA BAGUS OKANA, S.H., M.M.**

NIP. 131 832 297

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI


1. **H. PURNOMO, S.H.**

NIP. 130 516 487



2. **I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.**

NIP. 130 532 005



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI  
KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN  
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999**

Oleh :

**MUHAMMAD SOFIANDI BUDIMAN**

**NIM. 970710101072**

Pembimbing

**H. PURNOMO, S.H.  
NIP. 130 516 487**

Pembantu Pembimbing

**I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S  
NIP. 130 532 005**

Mengetahui :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :**"Pembuatan Peraturan Daerah Di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999"**. Skripsi disusun guna melengkapi salah satu persyaratan untuk dapat lulus dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama penyusunan skripsi ini, penyusun banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun pada kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak H. Purnomo, S.H., Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Drs. H. Aqiq Zaman yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian dan mewawancarai anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
4. Bapak H. Mudzakkir, Lc, Bapak H. Ahmad Syarifuddin, B.A., dan Bapak H. Sukron, Anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang telah berkenan menjadi nara sumber (responden) selama penelitian dan memberikan saran serta masukan yang terkait dengan skripsi ini, juga seluruh Staf Sekretaris Dewan yang telah membantu memberikan data atau dokumen penunjang skripsi ini;
5. Bapak Agus Tjahyono Basuki, S.H., M.S. (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo) dan seluruh stafnya yang telah membantu memberikan data, saran dan masukan selama dalam penelitian;

6. Bapak Soeharsono, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
7. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
8. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Hardiman, S.H., Pembantu Dekan I, Bapak Multazam Muntaha, S.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan berupa petunjuk dan saran selama masa studi;
11. Bapak dan ibu dosen serta segenap Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Karyawan dan karyawan Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
13. Bu'de Djaleha Soewono sekeluarga yang telah banyak memberikan bantuan, do'a, nasehat dan motivasi selama penyusun menimba ilmu di Jember;
14. Kakak – kakakku : mbak Heni, mbak Hilda, mas Iwan dan mas Arif yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat, dukungan dan motivasi;
15. Adikku I'im Nuril Husnul Khotimah, yang telah memberikan pelajaran yang berharga dan juga motivasi agar penyusun segera menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman – teman di Fakultas Hukum khususnya angkatan '97;
17. Sahabat – sahabatku : Toni, Rio, Herdian, Indra, Fauzi, Adam, Suharyanto dan Iwan, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat;
18. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini selesai.

Semoga semua bantuan yang diberikannya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.



Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun sendiri maupun pihak – pihak yang membutuhkannya.

Jember, Mei 2003

Penyusun



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	6
1.3 Batasan Pengertian Judul .....	7
1.4 Tujuan Penulisan .....	8
1.5 Metode Penulisan .....	9
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	9
1.5.2 Sumber Data .....	10
1.5.2.1 Sumber Data Primer .....	10
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder .....	11
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	11
1.5.3.1 Studi Literatur .....	11
1.5.3.2 Studi Lapangan .....	11
1.5.4 Analisa Data .....	11

<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN</b>	
<b>TEORI</b> .....	13
2.1 Fakta .....	13
2.2 Dasar Hukum .....	14
2.3 Landasan Teori .....	15
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b> .....	19
3.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah .....	19
3.1.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah kabupaten Situbondo .....	34
3.1.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Oleh DPRD Kabupaten Situbondo .....	35
3.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah .....	36
3.3 Pengundangan Peraturan Daerah .....	41
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	44
4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat pengantar konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo;
3. Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tanggal 23 Pebruari 2001 Nomor M.UM.01.06 – 27 Perihal jawaban atas beberapa pertanyaan mengenai kedudukan Keputusan Menteri dalam tata urutan peraturan perundang – undangan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tahun 2001;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.

## RINGKASAN

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 dilaksanakan secara utuh dan luas pada daerah kabupaten dan daerah kota, Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD, baik fungsi di bidang legislasi, bidang pengawasan dan bidang anggaran. Daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk melaksanakan kewenangannya, daerah otonom harus membuat kebijakan yang berupa peraturan daerah. Kepala Daerah dan DPRD mempunyai hak yang sama untuk memprakarsai pembuatan peraturan daerah. Namun dalam praktek seperti yang terjadi di Kabupaten Situbondo, pembuatan peraturan daerah selama tahun 2001 semuanya merupakan hasil prakarsa dari Bupati (Pemerintah Kabupaten Situbondo). Hal menunjukkan DPRD Kabupaten Situbondo belum mampu menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat peraturan daerah.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah, mengapa Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih dominan dalam memprakarsai pembuatan peraturan daerah dari pada DPRD Kabupaten Situbondo dan apakah penyusunan rancangan peraturan daerah, baik yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo ataupun oleh DPRD Kabupaten Situbondo telah didasarkan pada aspirasi masyarakat Situbondo serta bagaimana pembahasan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Situbondo hingga disahkan menjadi peraturan daerah.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa faktor – faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih dominan dalam memprakarsai pembuatan peraturan daerah dari pada DPRD Kabupaten Situbondo; untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Situbondo, baik oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun oleh DPRD Kabupaten Situbondo, apakah dalam penyusunannya telah didasarkan pada aspirasi masyarakat Situbondo; dan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah dalam persidangan DPRD Kabupaten Situbondo hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan yuridis normatif, dan untuk mendukung pendekatan tersebut agar lebih jelas, maka digunakan juga pendekatan yuridis sosiologis. Untuk memecahkan masalah, penulis menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo dan DPRD Kabupaten Situbondo serta meminta data / dokumen penunjang skripsi kepada pihak-pihak

yang terkait, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih dominan dari pada DPRD Kabupaten Situbondo dalam pembuatan peraturan daerah adalah karena Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki beberapa kelebihan dari pada DPRD Kabupaten Situbondo, diantaranya yaitu : jumlah tenaga yang lebih memadai dan profesional (pengalaman) di bidang legislasi, fasilitas yang lebih memadai, keuangan yang lebih mencukupi dan waktu (kesempatan) untuk mengajukan raperda lebih banyak. Dalam menyusun rancangan peraturan daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak berdasar pada aspirasi masyarakat Situbondo. Pembahasan rancangan peraturan daerah dalam persidangan DPRD Kabupaten Situbondo dilakukan melalui 4 (empat) tahapan. Setelah 4 (empat) tahapan pembicaraan dilalui, maka raperda dapat disahkan menjadi peraturan daerah. Dengan kenyataan yang demikian, penyusun menyarankan agar DPRD Kabupaten Situbondo juga menggunakan hak inisiatifnya untuk memprakarsai pembuatan peraturan daerah. Untuk mencapai hal tersebut, maka semua Anggota Dewan harus selalu meningkatkan kemampuannya di bidang legislasi dan perlu juga memiliki tenaga ahli yang diperbantukan di tiap-tiap komisi.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**


**1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama atau berkumpul dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bersama ini sekurang - kurangnya dua orang atau lebih, misalnya : suami dengan isteri, anak dengan orang tuanya, dan sebagainya.

Aristoteles (dalam Kansil, 1989 : 29) menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin berkumpul dengan sesama manusia lainnya (makhluk bermasyarakat). Oleh karena sifatnya itu, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Dari kumpulan masyarakat akan menjadi suatu negara. Negara menurut Montesquieu bertujuan membuat hukum dan mempertahankan hukum sehingga para warganya mempunyai kemerdekaan yang terjamin dan kehidupan masyarakat menjadi teratur (Utrecht dalam Irawan, 1990 : 1).

Dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam Penjelasan Undang - Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini berarti kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan didasarkan atas hukum, bukan berdasar pada kekuasaan seseorang atau suatu badan semata. Sedangkan tujuan pembatasan kekuasaan negara oleh hukum adalah agar kepentingan masyarakat yang berupa hak - hak asasinya dapat terjamin dan terlindungi atas tindakan sewenang - wenang penguasa (pemerintah), sehingga semua tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa akan sesuai dengan hukum yang berlaku (*ius constitutum*).



Selain itu, dengan dinyatakannya Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka segala tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik yang berstatus sebagai warga negara Indonesia ataupun warga negara asing harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran, maka terhadap pelanggarnya harus diberi sanksi (hukuman) yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tegasnya, sebagai negara yang berdasar atas hukum, Negara Indonesia harus mampu menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

Dalam fungsinya sebagai alat untuk mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, maka keberadaan hukum harus mendapatkan dukungan masyarakat, sebab hukum dibuat dan diberlakukan tidak lain adalah untuk mengatur kepentingan masyarakat dalam mencapai ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan anggotanya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan R. Subekti (dalam Kansil, 1989 : 41) yang mengatakan, "hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya".

Agar keberadaan hukum dan pemberlakuannya mendapat dukungan masyarakat, maka isi hukum harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti, bahwa dalam setiap pembuatan peraturan (hukum), lembaga yang berwenang harus memperhatikan aspirasi masyarakatnya, sehingga peraturan (hukum) yang dihasilkan nantinya selain mempunyai kualitas yang baik juga akan ditaati keberadaannya.

Pembentukan hukum yang baik dan aspiratif akan dapat dicapai, apabila lembaga yang berwenang membuatnya lebih aktif dalam menggali aspirasi masyarakatnya dengan cara memberi kesempatan dan mengajak urun rembuk berbagai elemen masyarakat yang ada, seperti : tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan lainnya, kalangan akademisi, dan sebagainya.



Berbicara tentang keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan hukum pada dasarnya adalah sama dengan membicarakan masalah demokrasi, sebab di dalam istilah demokrasi terkandung suatu pengertian tentang adanya kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk ikut serta atau berpartisipasi di dalam bidang pemerintahan.

Tentang demokrasi di Indonesia, Budiardjo mengemukakan bahwa : "demokrasi yang dianut Indonesia, yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat - sifat dan ciri - cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang - Undang Dasar 1945. Selain itu, Undang - Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan yaitu :

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*);
2. Sistem Konstitusional.

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah "*rechtsstaat*" dan "sistem konstitusi", maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang - Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimuat dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945" (2000 :51).

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia adalah demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan) yang berdasarkan konstitusi. Dalam demokrasi tidak langsung, keikutsertaan rakyat dalam pembentukan hukum diwakili oleh beberapa orang yang dipilih melalui pemilu. Para wakil rakyat inilah yang nantinya akan berfungsi untuk menggali dan menampung semua aspirasi masyarakat.

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, konsep sistem perwakilan sebenarnya sudah dipraktekkan yaitu pada tradisi masyarakat desa. Hal ini tercermin oleh adanya sistem rembuk desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Rembuk desa merupakan suatu forum musyawarah bagi masyarakat desa yang

keanggotaannya terdiri dari orang - orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda. Mereka kemudian bersama - sama dengan kepala desa memusyawarahkan berbagai masalah pembangunan desa dan pembuatan kebijakan - kebijakan desa. Sistem tersebut sebenarnya dapat dikembangkan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu pada penyelenggaraan pemerintahan daerah atau bahkan pada tingkat pusat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama untuk mewujudkan tujuan negara. Pemerintahan yang tertib dan lancar tidak mungkin tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusat saja. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan jaringan pemerintahan yang tertib, teratur dan sistematis. Dalam Undang - Undang Dasar 1945 pembagian tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, disebutkan asas - asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Pelaksanaan asas desentralisasi secara utuh dan bulat diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik sebagai fungsi legislasi,

fungsi pengawas maupun fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Daerah kabupaten dan daerah kota sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan yang mencakup semua bidang pemerintahan, selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja (Pasal 11 U.U. No. 22 Tahun 1999).

Untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya, daerah otonom harus membuat kebijakan - kebijakan yang berupa peraturan daerah. Peraturan daerah yang dibuat harus sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya serta sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Kewenangan daerah otonom untuk membuat peraturan daerah tercermin dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi :

“dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat”.

Dengan demikian jelas bahwa daerah otonom mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah, dan peraturan daerah yang dibuat harus berdasarkan / sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Menurut Pasal 69 Undang - undang No. 22 Tahun 1999, pembuatan peraturan daerah dilakukan bersama - sama oleh Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak yang sama untuk memprakarsai pembuatan peraturan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sederajat dan bersifat kemitraan, khususnya dalam pembuatan peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan sarana atau alat untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan, sebab semua tindakan yang dilakukan oleh Kepala Daerah beserta aparatnya harus sesuai dengan peraturan daerah yang dibuat. Selain itu, peraturan daerah juga menunjukkan ukuran berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, karena dengan peraturan daerah kita akan dapat melihat secara riil masalah - masalah penting yang telah dan perlu segera dilaksanakan.

Mengingat peraturan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian juga mengenai bentuk, jenis, sifat dan teknis penulisannya harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan akan mempunyai kualitas yang baik, mudah dimengerti dan dipahami isinya oleh masyarakat. Selain itu dalam penyusunannya, perlu juga bagi pihak pemrakarsa untuk mempelajari situasi dan kondisi daerahnya serta harus aktif dalam menggali aspirasi masyarakatnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi dan menghindarkan adanya ketidakpuasan masyarakat, yang akan berakibat pada adanya penolakan terhadap pemberlakuan peraturan daerah, dengan alasan karena pembuatan peraturan daerah tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat atau peraturan daerah tersebut dirasa sangat memberatkan dan membebani masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul : **“PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999”**.

## 1.2 Permasalahan

Sesuai dengan judul yang penyusun tentukan di atas, maka permasalahan yang akan penyusun angkat adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Pemerintah Kabupaten Situbondo (eksekutif) lebih dominan dalam memprakarsai pembuatan peraturan daerah dari pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo ?
2. Apakah setiap penyusunan rancangan peraturan daerah, baik yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo (eksekutif) ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo telah didasarkan pada aspirasi masyarakat Situbondo ?
3. Bagaimana proses pembahasan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Situbondo hingga disahkan menjadi peraturan daerah ?

### 1.3 Batasan Pengertian judul

Setelah mengetahui uraian latar belakang di atas, selanjutnya penyusun akan menguraikan batasan pengertian judul, baik pengertian secara harfiah maupun pengertian keseluruhan terhadap judul skripsi tersebut.

Adapun batasan pengertian secara harfiah yang penyusun berikan terhadap skripsi yang berjudul : **“PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999”**, adalah sebagai berikut :

a. Pembuatan

Pembuatan berasal dari kata buat yang berarti bikin. Dalam hal ini pembuatan bisa diartikan proses atau cara membuat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 : 129);

b. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang - undangan tertinggi di daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001).

c. Kabupaten Situbondo adalah salah satu Daerah Otonom di Jawa Timur;

- d. Berdasarkan, artinya menurut, memakai sebagai dasar, bersumber pada (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 : 187);
- e. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah peraturan tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan pengertian seluruh judul skripsi yang penyusun maksudkan adalah "cara membuat peraturan perundang-undangan yang tertinggi di daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Situbondo menurut peraturan tentang pemerintahan daerah".

#### 1.4 Tujuan penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mempunyai dua tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Tujuan Umum;
2. Tujuan khusus.

##### 1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi adalah :

- (1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang perlunya menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan demokratis (aspiratif) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam hal pengambilan kebijakan yang berupa pembuatan peraturan daerah;
- (2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi rekan - rekan yang ingin mengetahui pembuatan peraturan daerah sesuai Undang - undang No. 22 Tahun 1999 dan juga untuk menambah wawasan dan

pengetahuan penyusun sendiri mengenai pembuatan peraturan daerah khususnya di Kabupaten Situbondo.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak di capai dalam penyusunan skripsi adalah :

- (1) Untuk mengetahui dan menganalisa faktor - faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih dominan dalam memprakarsai pembuatan peraturan daerah dari pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
- (2) Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Situbondo, baik oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, apakah dalam penyusunannya didasarkan pada aspirasi masyarakat ?
- (3) Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah dalam sidang - sidang DPRD Kabupaten Situbondo hingga disahkan menjadi peraturan daerah.

### 1.5 Metode Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka harus digunakan metode penulisan yang benar. Hal ini dimaksudkan agar tujuan penulisan skripsi dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu penyusun menggunakan jenis pendekatan sebagai berikut :

#### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan yuridis normatif, dan untuk mendukung pendekatan tersebut

agar lebih jelas, maka perlu juga digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Oleh karena itu, maka penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sebagai berikut :

#### 1.5.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Selain itu penyusun juga menelaah buku - buku yang berisi konsep - konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan perundang - undangan yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

#### 1.5.1.2 Pendekatan Yuridis Sosiologis

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum untuk memperoleh data primer, yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian dilapangan agar mendapat data murni dari berbagai pihak yang terkait, sebagai kajian dalam mengadakan pembahasan dari segi praktis dengan membandingkan antara teori yang penulis peroleh dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

### 1.5.2 **Sumber Data**

Adapun data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini, didapat dari berbagai sumber yang dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu :

#### 1.5.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Situbondo, serta meminta data - data atau dokumen-dokumen penunjang skripsi kepada pihak - pihak yang terkait



## 1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku literatur, karya ilmiah serta pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

## 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah

### 1.5.3.1 Studi Literatur

Studi literatur merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku literatur dan karya ilmiah, sehingga diperoleh data-data tentang teori hukum yang dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

### 1.5.3.2 Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara untuk memperoleh data yang bersifat primer, yang dilakukan dengan wawancara dan konsultasi langsung dengan pihak - pihak yang terkait, diantaranya Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo dan anggota-anggota DPRD Situbondo, serta meminta data - data atau dokumen-dokumen penunjang skripsi kepada pihak - pihak yang terkait.

## 1.5.4 Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata

(Soerjono Soekanto, 1986 : 32). Data atau fakta yang diperoleh di lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga didapat suatu kesimpulan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam penelitian.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum yang ada di daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah ada pada Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 69 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa "Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi".

Kepala Daerah dan DPRD mempunyai hak yang sama untuk memprakarsai pembuatan peraturan daerah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f dan Pasal 43 huruf g U.U. No. 22 Tahun 1999 yang intinya menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD dapat memprakarsai pembuatan peraturan daerah (mengajukan raperda). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD mempunyai kedudukan yang sejajar (sederajat) dan bersifat kemitraan (Pasal 16 ayat (2)) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam pembuatan peraturan daerah. Namun dalam praktek seperti yang terjadi di Kabupaten Situbondo, Kepala Daerahlah (Pemerintah Kabupaten Situbondo) yang lebih sering (lebih dominan) dalam memprakarsai pembuatan peraturan daerah Berdasarkan hasil wawancara (konsultasi) penyusun dengan Agus Cahyono Basuki (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo) diperoleh data bahwa dalam periode Januari sampai Desember 2001 Bupati Situbondo telah mengesahkan 55 Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Situbondo. Dari ke-55 peraturan daerah yang dihasilkan tersebut, kesemuanya merupakan hasil prakarsa atau inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Situbondo (Eksekutif Daerah). Adapun nama-nama peraturan daerah yang dihasilkan dalam periode Januari sampai Desember 2001 antara lain :



1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Situbondo;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di era otonomi daerah sesuai U.U. No. 22 Tahun 1999, ternyata pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Situbondo masih didominasi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo (Eksekutif Daerah). Hal ini juga menunjukkan bahwa peranan dan fungsi DPRD Kabupaten Situbondo dalam bidang legislasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal salah satu tujuan utama dilaksanakannya otonomi daerah sesuai U.U. No.22 Tahun 1999 yang diletakkan secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD, baik sebagai fungsi pengawas, fungsi legislasi maupun fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai badan legislatif daerah seharusnya DPRD Kabupaten Situbondo merupakan sumber ide atau sumber rencana bagi setiap pembuatan peraturan daerah, sebab sebagai lembaga perwakilan rakyat, lembaga ini dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakatnya, atau setidaknya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai hak inisiatif, seharusnya lembaga ini juga aktif dalam memprakarsai pembuatan peraturan daerah. Hal ini perlu untuk dilaksanakan agar peran dan fungsi DPRD Kabupaten Situbondo berjalan sesuai ketentuan U.U. No.22 Tahun 1999, dan juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa DPRD Kabupaten Situbondo mempunyai kemampuan dalam bidang legislasi

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya: Pasal 1 huruf d, Pasal 4 ayat (1), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 113 dan Pasal 114;
- c. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1999 Tanggal 27 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.

### 2.3 Landasan Teori

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut U.U. No. 22 Tahun 1999 dilaksanakan dengan tiga asas yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dengan adanya asas desentralisasi maka terwujudlah otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara utuh dan luas diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Penekanan otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi

pengawasan maupun fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengertian otonomi daerah menurut Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf h adalah sebagai berikut :

“Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan’.

Ketentuan tersebut mengartikan bahwa daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Untuk melaksanakan kewenangannya, daerah otonom harus membuat suatu peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian peraturan daerah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (Pasal 1 angka 2).

Dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 kalau kita perhatikan pasal-pasal maupun dalam penjelasannya, tidak ditemukan ketentuan khusus yang menjelaskan mengenai pengertian peraturan daerah. Hal ini juga tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan terdahulu yang juga mengatur tentang pemerintahan di daerah.

Dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya disebutkan beberapa ketentuan yang terkait dengan pembuatan peraturan daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan peraturan daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain yaitu :

- 1). Pasal 69, menentukan bahwa : “Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dalam penjelasan Pasal 69 disebutkan bahwa : “peraturan daerah hanya

- ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani serta oleh Pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah”;
- 2). Pasal 72 ayat (1), menentukan bahwa : “Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala daerah;
  - 3). Pasal 73 ayat (1), menentukan bahwa : “peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah”. Dalam Penjelasan Pasal 73 ayat (1), disebutkan bahwa : “pengundangan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur dilakukan menurut cara yang sah , yang merupakan keharusan agar peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Pengundangan di maksud kecuali untuk memenuhi formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan pemerintahan. Cara pengundangan yang sah adalah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, peraturan dan keputusan tersebut perlu dimasyarakatkan”. Pasal 73 ayat (2), menentukan bahwa : “ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah”.

Apabila syarat-syarat formil tersebut dipenuhi, maka peraturan daerah tersebut akan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat terhadap masyarakat. Selain itu perlu juga diperhatikan beberapa ketentuan dalam U.U. No. 22 Tahun 1999 yang mengatur mengenai batasan-batasan yang harus dihindari dalam pembuatan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah. Batasan-batasan tersebut, antara lain yaitu :

- a. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 70).
- b. Keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 72 ayat (2)).

Apabila batasan-batasan tersebut dilanggar, maka peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang sudah disahkan / ditetapkan dapat dibatalkan oleh Pemerintah (Pasal 114 U.U. No. 22 Tahun 1999), atau ditangguhkan

pemberlakuannya karena masyarakat menolak pemberlakuan peraturan daerah tersebut, dengan alasan karena ketentuan dalam peraturan daerah tersebut dianggap terlalu membebani atau memberatkan masyarakat.

Kalau kita perhatikan pembuatan peraturan daerah selama ini, ada beberapa hal yang melatari atau menyebabkan peraturan daerah terbentuk, diantaranya yaitu :

1. Adanya instruksi, petunjuk atau penugasan dari pembuat undang - undang atau pemerintah atau Presiden atau Menteri (termasuk Direktur Jenderal);
2. Adanya inisiatif DPRD untuk membuat suatu peraturan daerah, yang didasari oleh adanya masukan atau desakan dari elemen masyarakat;
3. Adanya instruksi atau penugasan dari pembuat peraturan daerah (Kepala Daerah ataupun DPRD) yang ditujukan kepada suatu instansi atau dinas daerah.

Terkait dengan pembuatan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya sesuai dengan U.U. No. 22 Tahun 1999, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membuat / mengeluarkan beberapa surat keputusan, diantaranya yaitu :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.



**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam Bab I, Bab II dan Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih dominan dalam memprakarsai pembuatan peraturan daerah dari pada DPRD Kabupaten Situbondo, antara lain yaitu :
  - a. Eksekutif memiliki jumlah tenaga yang lebih memadai dan profesional (pengalaman) dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
  - b. Eksekutif mempunyai bidang – bidang yang lebih khusus (spesifik) yang terbagi dalam beberapa instansi / dinas / badan;
  - c. Eksekutif memiliki fasilitas yang lebih memadai dan keuangan yang lebih mencukupi;
  - d. Waktu yang dimiliki oleh eksekutif untuk memprakarsai pembuatan peraturan daerah lebih banyak, karena didukung dengan jumlah tenaga yang lebih memadai.
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dilakukan tanpa didasarkan pada aspirasi masyarakat situbondo, karena untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Situbondo harus menggali aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, misalnya melalui dengar pendapat (hearing), seminar, dan sebagainya. Untuk melakukan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo menghadapi beberapa kendala, diantaranya yaitu :
  1. Keterbatasan waktu;
  2. Keterbatasan dana;
  3. Kesadaran masyarakat (elemen masyarakat) untuk berperan aktif masih rendah.


3. Pembahasan rancangan peraturan daerah dalam persidangan DPRD Kabupaten Situbondo dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan pembicaraan yaitu Tahap I, II, III dan IV. Setelah 4 (empat) tahapan pembicaraan tersebut dilakukan, maka rancangan peraturan daerah dapat disahkan menjadi peraturan daerah. Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan peraturan daerah hanya oleh Bupati;

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat penyusun berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo hendaknya juga aktif untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam memprakarsai pembuatan peraturan daerah. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka semua Anggota Dewan harus selalu meningkatkan wawasan dan kemampuannya di bidang legislasi, sehingga peran dan fungsi Dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, DPRD Kabupaten Situbondo perlu juga memiliki tenaga ahli yang dapat membantu memperlancar aktivitas dan tugas Dewan, yang diperbantukan di tiap – tiap komisi;
2. Dalam setiap penyusunan rancangan peraturan daerah, baik oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun DPRD Kabupaten Situbondo hendaknya dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat, seperti : tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai hubungan / kaitan dengan peraturan daerah yang akan di buat. Hal ini perlu untuk dilakukan dengan maksud agar peraturan daerah yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya;

3. Untuk memasyarakatkan peraturan daerah yang telah diundangkan, Pemerintah Kabupaten Situbondo harus melakukan sosialisasi secara rutin melalui penyuluhan, surat kabar, siaran radio, dan sebagainya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu juga membangun perpustakaan desa yang khusus untuk menampung berbagai kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, sehingga masyarakat akan mudah untuk mendapat informasi mengenai semua aturan yang dibuat / dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan juga akan merangsang masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Hukum Sekretariat Propinsi Jawa Timur. 2001. **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah...**
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. 2001. **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah.**
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. 2001. **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah**
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. 2001. **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.**
- Budiardjo, Miriam. 2000. **Dasar – Dasar Ilmu Politik.** Jakarta : Gramedia.
- Departemen Agama. 1971. **Al-Qur'an dan Terjemahnya.** Jakarta : Yayasan Penyelenggara Pentafsir / Penterjemah Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. **Kamus Besar Bahasa Indonesia.** Cet. 2. Jakarta : Balai Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. **Bahasa Hukum Indonesia.** Bandung : Alumni
- Irawan. 1990. **Beberapa Catatan Tentang Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Jember Dalam Pembuatan Peraturan Daerah.** Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Kansil, C.S.T. 1989. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.** Jakarta : Balai Pustaka.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1999 tentang **Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo**.

Keraf, Gorys. 1984. **Komposisi**. Ende Flores : Nusa Indah.

**Ketetapan – Ketetapan MPR 1999 Hasil Sidang Umum MPR Tanggal 1 – 20 Oktober 1999**. Jakarta : Sinar Grafika.

Lubis, M. Solly. 1989. **Landasan dan Teknik Perundang – undangan**. Bandung : Mandar Maju.

Marbun, B.N. 1983. **DPRD Daerah Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan**. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soehino. 1984. **Hukum Tata Negara Teknik Perundang – undangan**. Yogyakarta. Liberty.

Soejito, Irawan. 1983. **Teknik Membuat Peraturan Daerah**. Jakarta : Bina Aksara.

----- .1990. **Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah**. Jakarta : Bina Aksara.

Soekanto, Soerjono. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta : Universitas Indonesia.

**Tap MPR 2000 Hasil Sidang Tahunan MPR RI Tanggal 7 – 18 Agustus 2000**. 2000. Surakarta : Pabelan.


Tim Penyusun. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.

**Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Pertama sampai Keempat**. 2002. Surabaya : Bina Pustaka Tama.

**Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004**. Jakarta : Sinar Grafika.

**Undang – undang Otonomi Daerah 1999**. Jakarta : Sinar Grafika.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## LAMPIRAN 4

(Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tahun 2001).



## LAMPIRAN 5

(Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo).





## LAMPIRAN 2

(Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo





**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 183.1/202/431.001.1.2/2002

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUTFI JOKO PRIHATIN, S.H., M.Hum  
Nip : 510 120 666  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Situbondo  
Alamat : Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo

Menerangkan bahwa :

Nama : M. SOFIANDI BUDIMAN  
Nim : 97 - 072  
Program : S1 Ilmu Hukum pada Universitas Jember  
Alamat : Jalan Karimata V/14 Jember

Telah melakukan konsultasi mengenai masalah "Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Situbondo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999" di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tanggal 06 Nopember 2002.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 06 Nopember 2002

An. BUPATI SITUBONDO

Asisten I

u.b

An. Kepala Bagian Hukum

Subbag. Bantuan Hukum

  
LUTFI JOKO PRIHATIN, S.H., M.Hum  
Penata  
Nip. 510 120 666



**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 071.175/114/437.100.2/2001**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nunuk Sutijani  
Jabatan : Ka. Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan  
Alamat : Jl. Kenanga No. 1 Situbondo

Menerangkan bahwa :

Nama : M. Sofiandi Budiman  
NIM. : 97 - 072  
Program : SI ( Ilmu Hukum )  
Alamat : Jl. Karimata V/14 Jember

Telah datang ke Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo guna konsultasi mengenai masalah Pembuatan Perda di Kabupaten Situbondo berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Situbondo, 13 Nopember 2001

An. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SITUBONDO  
Kepala Bagian Umum  
U.b.  
Kasubag. Umum dan Perlengkapan



*Nunuk Sutijani*  
**NUNUK SUTIJANI**  
NIP. 510 042 155

## LAMPIRAN 1

(Surat pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo).





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalmantani 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 3524/J25.1.1/PP.9/ 2001  
Lampiran :-  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 24 Oktober 2001

Yth. SEKDA Situbondo  
di -  
Situbondo. -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : M. Soflandi Budiman  
NIM : 97 - 072  
Program : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Karimata V/14 Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah " Pembuatan peraturan Daerah di Kabupaten Situbondo berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur. HTM . - .....
- Yang bersangkutan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegaiboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 3324/J25.1.1/PP.9/2001  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 24 Oktober 2001

Yth. Ketua DPRD Situbondo  
di -  
Situbondo.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : M. Soflandi Didiman

NIM : 97 - 072

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Karinata V/14 Jember

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah ? Pembuatan peraturan  
Daerah di Kabupaten Situbondo berdasarkan Undang-  
Undang Nomor. 22 Tahun 1999."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur. HTW : - .....
- Yang bersangkutan

### LAMPIRAN 3

(Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tanggal 23 Pebruari 2001 Nomor M. UM. 01. 06 – 27 Perihal jawaban atas beberapa pertanyaan mengenai kedudukan Keputusan Menteri dalam tata urutan peraturan perundang – undangan Republik Indonesia).





Surabaya, 17 April 2001

Nomor : 188/3786 /013/2001  
Sifat : Segera  
Langkiran : 3 (tiga)  
Perihal : Kedudukan Keputusan Menteri  
dalam TAP MPR Nomor III/MPR/  
2000.

Kepada  
Yth. Sdr. Bupati / Walikota  
se  
JAWA TIMUR

Bersama ini disampaikan surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 15 Maret 2001 Nomor 188.1/434/SJ dan surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 23 Pebruari 2001 Nomor M.U.M.01.06-27 (terlampir) perihal tersebut pada pokok surat, sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan atas kedudukan Keputusan Menteri dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri merupakan tindak lanjut pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berlaku Nasional serta keberadaannya terletak diatas Peraturan Daerah sehingga Keputusan Menteri tetap dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Asisten Sekretaris Daerah  
Pembina Utama Muda

S. DIRMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 050 349





DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Maret 2001

Kepada

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

188.1/430/SJ.

Yth. 1. Sdr. Para Gubernur  
② Sdr. Bupati/Walikota

Kedudukan Keputusan  
Menteri dalam TAP MPR  
Nomor III/MPR/2000.

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan beberapa pertanyaan mengenai kedudukan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dikaitkan dengan telah diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, telah ditegaskan dengan surat Menteri Kehakiman dan HAM Nomor MUM.01.06-27 tanggal 23 Februari 2001, dijelaskan statusnya sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri merupakan tindak lanjut pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berlaku Nasional.
2. Keberadaannya terletak di atas Peraturan Daerah.

Dengan demikian Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, tetap dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIS JENDERAL,



DR. IR. S. NURBAYA, MSc

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman dan HAM
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota  
Seluruh Indonesia.



Jakarta, 23 Pebruari 2001

 No. : M.DM.01.06- 27  
 Lamp. :  
 H I : Kedudukan Keputusan Menteri  
 Dalam TAP MPR No. III/MPR/2000

Kepada Yth.

**Saudara Para Menteri dan  
 Pimpinan Lembaga Pemerintah  
 Non Departemen (LPND)**  
 di  
 Jakarta

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan kepada kami perihal sebagaimana dimaksud dalam pokok surat, maka agar terdapat kesamaan pemahaman perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (TAP MPR No.III/MPR/2000), secara letterlijk seakan-akan jenis peraturan perundang-undangan bersifat limitative yang berakhir pada Peraturan Daerah (Perda).

Namun kalau dibaca kalimat pembuka dari Pasal 2 TAP MPR No.III/MPR/2000 yang berbunyi : "Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya", dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 TAP MPR No.III/MPR/2000 dapat dikatakan bahwa **Keputusan Menteri (Kepmen)** yang bersifat "mengatur" tetap merupakan salah satu jenis/bentuk peraturan perundang-undangan. Menurut kami kedudukan **Kepmen** adalah diantara Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Daerah (Perda), karena **Kepmen** tersebut dibuat oleh Menteri sebagai pembantu Presiden dan substansi (materi muatan) yang diatur dalam Kepmen bersifat nasional, sehingga lingkup wilayah berlakunya adalah diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 4 ayat (2) TAP MPR No.III/MPR/2000 ada suatu klausula yang berbunyi "...Keputusan menteri.....tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.....". Ketentuan ini memberikan indikasi bahwa **Kepmen** adalah bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang tetap dapat dibuat oleh setiap menteri sebagai pembantu Presiden.

Materi muatan **Kepmen** adalah materi (substansi) yang didelegasikan kepada **Kepmen** baik oleh Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) maupun oleh Keputusan Presiden (Keppres). UU dapat mendelegasikan langsung ke **Kepmen** apabila isinya bersifat teknis sesuai dengan lingkup dan kewenangan menteri yang bersangkutan.

4. Dalam Pasal 4 ayat (2) TAP MPR No.II/MPR/2000 disebut pula bentuk **Peraturan Menteri**. Perlu kami tegaskan pula bahwa peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh menteri sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Pemerintah adalah **Keputusan Menteri (Kepmen)**. Jadi tidak lagi digunakan **Peraturan Menteri**. Hal ini sejalan dengan tidak digunakannya lagi bentuk/jenis perundang-undangan dengan nama **Peraturan Presiden**. Hal ini dapat dimengerti di dalam Undang-Undang Dasar 1945 peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden hanya **Peraturan Pemerintah** yang didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) 1945, **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)** yang didasarkan pada Pasal 22 UUD 1945, dan **Keputusan Presiden (Keppres)** yang didasarkan pada ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian apabila terdapat "**Peraturan Menteri**" yang dikeluarkan sebelum berlakunya Keppres No. 44/1999, apabila akan diubah atau maka dapat digunakan instrumen hukum dalam bentuk "**Keputusan Menteri**".
5. Selubungan dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (UU No. 22/1999), maka **Kepmen** sebagai jenis perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan berlaku diseluruh negeri Republik Indonesia, **kedudukannya lebih tinggi dari Perda**. Dengan demikian apabila ada suatu Perda atau Keputusan Kepala Daerah (Kepda) yang bersifat "bertentangan dengan Kepmen, Perda/Kepda tersebut dapat dibatalkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan 114 UU No.22/1999.
6. Berdasarkan Pasal 5 TAP MPR No.III/MPR/2000, suatu Perda/Kepda dapat diuji materil oleh Mahkamah Agung (MA). Apabila materi muatannya (substansi Perda/Kepda bertentangan dengan **Kepmen** yang kedudukannya lebih tinggi Perda/Kepda tersebut, berdasarkan Keputusan MA, Perda/Kepda tersebut dapat dihapus dan harus dicabut. Keputusan MA ini bersifat final dan mengikat. Jadi, walaupun Pasal 114 UU No. 22/1999 Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan terhadap pembatalan suatu Perda/Kepda kepada Pemerintah Pusat dan kemudian mengajukan kepada MA, berdasarkan Pasal 5 TAP MPR No.III/MPR/2000 tersebut, apabila keberatan diajukan setelah adanya suatu pengujian secara materil terhadap Perda/Kepda tersebut maka keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh MA.

Berdasarkan uraian diatas maka setiap Menteri tetap dapat mengeluarkan Keputusan Menteri yang bersifat pengaturuan (*regeling*). Sedangkan materi muatan yang dapat dimuat dalam Keputusan Menteri adalah yang bersifat teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan Menteri yang mengeluarkannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pengaturuan yang secara substantif telah diserahkan kepada daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. Pelaksanaannya harus juga memperhatikan Keputusan Menteri yang materinya mendapat delegasi dari peraturan yang lebih tinggi.

Untuk menjamin ketelitian dan sejalan dengan jiwa Keppres Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Keppres Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, hendaklah kiranya sebelum Keputusan Menteri ditetapkan, lebih dahulu dikonsultasikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Demikian pendapat kami sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Menteri-menteri atau pihak-pihak lain mengenai masalah-masalah tersebut. Atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
BAHARUDDIN LOPA

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
  2. Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Sdr. Pimpinan dan seluruh Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  4. Sdr. Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  5. Sdr. Pimpinan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat dan jajarannya; dan
  6. Sdr. Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet Republik Indonesia.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN DAN  
MATERI MUATAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG BENTUK PRODUK-PRODUK  
HUKUM DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN  
PRODUK HUKUM DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN  
BERITA DAERAH

T  
A  
H  
U  
N

2001

BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI  
JAWA TIMUR



**MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR 21 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**TEKNIK PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN  
PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH**

**MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN  
PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH.**

Pasal 1

Teknik penyusunan dan materi muatan produk-produk hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2001



SURADI SOBOINDJA

## TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM

Setiap produk-produk hukum pada umumnya disusun dalam kerangka struktural sebagai berikut :

- A. Penamaan / Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Lampiran (bila diperlukan).  
Penulisan Cara & Pedoman

Uraian dari masing-masing substansi kerangka produk-produk hukum adalah :

### A. Penamaan / Judul.

1. Setiap produk-produk hukum mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/Judul produk-produk hukum memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, tentang nama produk hukum yang diatur.
3. Nama produk hukum dibuat singkat dan mencerminkan isi produk-produk hukum.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh : Penulisan Penamaan/Judul.

#### a) Jenis Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

PAJAK REKLAME

#### b) Jenis Keputusan Kepala Daerah

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

TATA CARA PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



c) Jenis Instruksi Kepala Daerah

INSTRUKSI BUPATI BOGOR  
NOMOR ... TAHUN .....

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

B. Pembukaan.

1. Pembukaan pada Peraturan Daerah, terdiri dari :
  - a. Frasa "Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
  - c. Konsiderans;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Frasa "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";
  - f. Memutuskan;
  - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Keputusan dan Instruksi Kepala Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota terdiri dari :
  - a) Jabatan pembentuk Keputusan dan Instruksi;
  - b) Konsiderans;
  - c) Dasar Hukum;
  - d) Memutuskan.

PENJELASAN.

- a. Frasa "Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa".  
Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Daerah, cara penulisannya seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan  
Jabatan pembentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

BUPATI BOGOR,

- c. Konsiderans  
Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-alasan pembuat Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. ....  
                  b. ....  
                  c. ....

d. Dasar Hukum.

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan produk hukum itu atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2 yaitu :
  - a) Landasan yuridis kewenangan membuat produk-produk hukum; dan
  - b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi dari produk hukum yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena keempat jenis produk hukum ini tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dasar Hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah kalau ada.
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh Penulisan Dasar hukum :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor...Tahun ..... tentang .....  
(Lembaran Negara Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Nomor...);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang...  
(Lembaran Negara Tahun... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor...);  
3. Keputusan Presiden Nomor... Tahun ... tentang.....  
4. Keputusan Menteri.... Nomor... Tahun... tentang.....

5. Peraturan Daerah.... Nomor... Tahun... tentang...  
(Lembaran Daerah Tahun... Nomor..., Tambahan  
Lembaran Daerah Nomor .....);

e. Frasa "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".  
Kata frasa yang berbunyi "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota", merupakan aturan kata yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "dengan persetujuan", hanya huruf awal kata "Dengan" ditulis huruf kapital; dan
- 3) Kata "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota" seluruhnya ditulis huruf kapital.

Contoh :

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI/KABUPATEN/KOTA .....

f. Memutuskan.  
Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan.  
Kata "Menetapkan" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan kebawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ..... dst.

Penulisan kembali nama peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "Menetapkan", dan cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut sebagaimana dimaksud diatas, didahului dengan jenis perundang-undangan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis produk hukum tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (,).

Pada Peraturan Daerah sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa :

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh :

a) Jenis Peraturan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PAJAK REKLAME.

b) Jenis Keputusan Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BOGOR TENTANG TATA CARA PUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Catatan :

Contoh pembukaan produk-produk hukum secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut .

a. Peraturan Daerah

1) Peraturan Daerah Propinsi;

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a.....  
b.....  
c.....dst;

Mengingat : 1.....  
2.....  
3.....dst;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
TENTANG PAJAK REKLAME.

2) Peraturan Daerah Kabupaten.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a.....  
b.....  
c.....dst;

Mengingat : 1.....  
2.....  
3..... dst

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TENTANG PAJAK REKLAME.

3) Peraturan Daerah Kota:

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a.....  
b.....  
c..... dst

Mengingat : 1.....  
2.....  
3..... dst

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANG  
PAJAK REKLAME

b. Keputusan Kepala Daerah:

1) Keputusan Gubernur:

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a.....  
b.....  
c..... dst

Mengingat : 1.....  
2.....  
3..... dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG TATA CARA PUNGUTAN PAJAK DAERAH.

2) Keputusan Bupati

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a.....  
b.....  
c.....dst;

Mengingat : 1.....  
2.....  
3.....dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BOGOR TENTANG TATA CARA PUNGUTAN PAJAK DAERAH.

3) Keputusan Walikota.

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a.....  
b.....  
c.....dst;

Mengingat : 1.....  
2.....  
3.....dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR TENTANG TATA CARA PUNGUTAN PAJAK DAERAH.

c. Instruksi Kepala Daerah:

1) Instruksi Gubernur :

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a.....  
b.....  
c.....dst;

Mengingat : 1.....  
2.....  
3.....dst;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. ....  
2. ....  
3. .... dst;

Untuk :  
PERTAMA : .....

KEDUA : ..... dst.

2) Instruksi Bupati.

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. .... dst;

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. .... dst;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Untuk :  
PERTAMA : .....

KEDUA : ..... dst.

3) Instruksi Walikota.

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. ....

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. .... dst;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Untuk :  
PERTAMA : .....  
KEDUA : ..... dst.

### C. Batang Tubuh.

Batang Tubuh suatu produk-produk hukum, memuat semua materi produk-produk hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal dan diktum-diktum. Produk-produk hukum yang batang tubuhnya dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur (*Regelling*), sedangkan jenis keputusan yang bersifat penetapan (*Beschikking*) dan instruksi, batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh jenis produk-produk hukum adalah :

#### 1. Batang Tubuh Peraturan Daerah :

- a) Peraturan Daerah, pengelompokan batang tubuh terdiri atas :
  - 1) Ketentuan Umum;
  - 2) Materi yang diatur;
  - 3) Ketentuan Pidana (kalau ada);
  - 4) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
  - 5) Ketentuan Penutup.
- b) Pengelompokan materi produk-produk hukum dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Buku Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
  - 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
  - 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
- c) Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dan huruf kapital.

Contoh :



- 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

BAB II  
(.....JUDUL BAB.....)

Bagian Kedua  
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Ketiga  
(.....Judul Bagian.....)

Paragraf 1  
Taman Kota dan Rekreasi

- 4) Pasal adalah satuan aturan dalam produk-produk hukum yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada kedalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.  
(2) .....  
(3) .....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal .....

Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak, atau nama wajib dan penanggung pajak besarnya pajak, dan perintah untuk membayar.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
- b. Besarnya utang pajak; dan
- c. Perintah untuk membayar.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat pembuka;
- Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- Jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak kedalam;
- Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata dan dibelakang rincian kedua dari belakang.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang alternatif, maka perlu ditambahkan kata atau dibelakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, dst.

(3) .....  
.....  
a. ....  
b. ....

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dst.

- (4) .....
- .....
- a.....
- b.....
- c.....
- 1.....
- 2.....
- 3.....
- a) .....
- b) .....
- c) .....
- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
(isi Pasal 1)

BAB II  
(Judul Bab)

Pasal ...  
(isi pasal ...)

BAB III  
(Judul Bab)

Bagian Pertama  
(Judul Bagian)

Paragraf  
(Judul paragraf)

Pasal ...

(1) (isi ayat)

(2) (isi ayat)

Perincian ayat :

a. ....

b. ....

1. Isi sub ayat

2. ....

3. ....

a) (perincian sub ayat)

b) .....

c) .....

1) (perincian mendetail dari sub ayat)

2) .....

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

✓ **Ketentuan Umum.**

Ketentuan umum diletakkan dalam bab pertama atau dalam pasal pertama, jika dalam produk hukum itu tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) batasan dari pengertian;
- 2) singkatan atau akronim yang digunakan dalam produk hukum;
- 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
2. ....
3. ....

Urutan pengertian atau istilah dalam bab ketentuan umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

✓ **Ketentuan Materi yang akan diatur.**

Materi yang diatur dalam produk-produk hukum adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.

Materi yang diatur dalam suatu produk-produk hukum harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur.  
Dalam menyusun materi suatu produk hukum, harus memperhatikan dasar hukumnya.

Misalnya :

> **Bidang Organisasi.**

Susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah (Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah); Kalau susunan organisasi perangkat Daerah tersebut diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

➤ Bidang Pajak Daerah.

Pajak Daerah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturannya harus memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
- c. Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya ketentuan mengenai :
  - 1) nama, objek dan subjek pajak;
  - 2) dasar penggunaan, tarif dan cara penghitungan pajak;
  - 3) wilayah pemungutan;
  - 4) nama pajak;
  - 5) penetapan;
  - 6) tata cara pembayaran dan penagihan;
  - 7) kadaluarsa;
  - 8) sanksi administratif/pidana;
  - 9) tanggal mulai berlakunya.
- d. Juga dapat mengatur mengenai :
  - 1) pemberian pengurangan kurungan dan pemberian dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya;
  - 2) tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa;
  - 3) asas timbal balik

Ketentuan-ketentuan huruf a, b, c dan d adalah merupakan acuan materi muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, yang penulisannya harus sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Misalnya :

Pengenaan tarif pajak harus sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Penetapan tarif dalam peraturan Daerah yang melebihi ketentuan Pasal 3 tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan akibatnya Peraturan Daerah yang bersangkutan dicabut atau dibatalkan.

➤ Bidang Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pengaturannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut;
- c. Peraturan Daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
  - 1) nama, objek dan subjek retribusi;
  - 2) golongan retribusi, apakah : Jasa Umum, Jasa Usaha atau perizinan tertentu;
  - 3) cara mengukur tingkat pengguna jasa yang bersangkutan;
  - 4) prinsip yang dianut dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
  - 5) struktur dan besarnya tarif retribusi;
  - 6) wilayah pemungutan;
  - 7) tata cara pemungutan;

- 8) sanksi administrasi/pidana;
- 9) tata cara penagihan;
- 10) tanggal mulai berlakunya.

d. Juga dapat mengatur mengenai :

- 1) masa retribusi;
- 2) pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya;
- 3) tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.

Ketentuan-ketentuan a, b, c dan d adalah merupakan kerangka acuan materi muatan Peraturan Daerah tentang retribusi yang penilaiannya harus sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Misalnya :

➤ **Jasa Umum.**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

➤ **Jasa Usaha.**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

➤ **Perizinan tertentu.**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Catatan :

1. Penentuan tarif Retribusi Jasa umum dalam Peraturan Daerah yang tidak berdasarkan perhitungan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah yang bersangkutan dapat dicabut atau dibatalkan.
2. Kalau ada suatu materi yang akan diatur dalam produk hukum di Daerah, tetapi tidak ada landasan yuridis secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan atau tidak ada perintah secara tegas dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu mengenai ketentuan yang membebani masyarakat, harus diatur dalam Peraturan Daerah.
- 2) Landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama.
- 3) Landasan sosiologis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat.

4) Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

5) Tatacara penulisan Materi yang diatur adalah :

a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan Bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Pidana.

c. Ketentuan Penyidikan.

Ketentuan Penyidikan adalah merupakan penegasan atau penunjukan Pejabat Penyidik atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Ketentuan penyidikan ditempatkan setelah ketentuan pidana.

Catatan:

Ada atau tidak ada Ketentuan Penyidikan tergantung ada dan tidak adanya Ketentuan Pidana.

d. Kalau Ketentuan Pidana ada, maka Ketentuan Penyidikan ada dan jika Ketentuan Pidana tidak ada, maka Ketentuan Penyidikan tidak ada.

Contoh :

BAB ....  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal ....

(1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal.... (Pasal ketentuan pidana).... dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....dst.

e. Ketentuan Pidana.

Ketentuan Pidana tidak mutlak harus ada dalam suatu Peraturan Daerah. Ada atau tidak ada Ketentuan Pidana tergantung pada kaidah-kaidah dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Ketentuan Pidana berkaitan dengan adanya kaidah larangan atau perintah yang dimuat Undang-undang atau kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang harus dibertahankan secara pidana.

Disamping ketentuan pidana dapat juga dirumuskan sanksi administratif, misalnya pencabutan izin atau upaya paksa.

Dalam merumuskan Ketentuan Pidana, yang harus perlu diperhalikan adalah :

- a) Rumusan pidana harus berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau azas-azas umum hukum pidana Buku I, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku I berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali oleh Undang-undang ditentukan lain.
- b) Dalam merumuskan ancaman pidana harus memenuhi unsur-unsur:
  - 1) Penyebutan subyek pidana yaitu setiap orang atau badan hukum.
  - 2) Penyebutan sifat perbuatan apakah sengaja atau kelalaian, dirumuskan sebagai berikut :
    - Setiap orang yang dengan sengaja .....
    - Setiap orang yang karena kelalaiannya .....
  - 3) Penyebutan jenis perbuatan pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran. Penyebutan jenis perbuatan pidana dipisahkan dalam ayat atau pasal tersendiri.

Contoh :

- Perbuatan (tindak) pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal.... dan seterusnya adalah kejahatan .....
- Perbuatan (tindak) pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Penyebutan jenis pidana ini bertalian dengan sistem hukum pidana Indonesia yang masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Apabila KUH Pidana yang baru tidak membedakan lagi antara kejahatan dan pelanggaran, maka penyebutan pidana tidak diperlukan lagi

- 4) Penyebutan ancaman lamanya pidana kurungan atau besarnya denda yang disebutkan adalah ancaman maksimum. Untuk pidana badan disebutkan paling lama, sedangkan untuk pidana denda disebutkan paling banyak.
- 5) Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesuai dengan materi yang diatur atau sebelum KETENTUAN PERALIHAN. Jika ketentuan peralihan tidak ada maka letaknya sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.

Contoh :

BAB .....

KETENTUAN PIDANA

Pasal ....

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal...., Pasal .....dan Pasal ....., dipidana dengan pidana kurungan paling lama..... atau denda paling banyak Rp. ....(.....)



(2) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ..... atau denda paling banyak ..... Rp ..... (.....).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

e. Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada dasarnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakanlah ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian, Ketentuan Peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau kekosongan produk hukum tingkat Daerah (*Rechtsvacuum*).
- 2) Menjamin kepastian hukum (*Rechtszekerheid*).
- 3) Perlindungan hukum (*Rechtsbescherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessary evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

f. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh suatu produk hukum, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan produk-produk hukum yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan, yaitu berupa :
  - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
  - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan bagi produk-produk hukum yang bersangkutan pejabat atau badan tertentu.

- 2) Nama singkatan (citeer titel)

- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya produk-produk hukum yang bersangkutan.  
Ketentuan berlakunya suatu produk-produk hukum dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
  - a) Penetapan mulai berlakunya produk-produk hukum pada suatu tanggal tertentu.
  - b) Saat mulai berlakunya produk-produk hukum tidak dapat harus sama untuk seluruhnya. Untuk beberapa bagian dapat berbeda.
- 4) Ketentuan tentang pengaruh produk-produk hukum yang baru terhadap produk-produk hukum yang lain.

2. Batang Tubuh Keputusan Kepala Daerah.

a. Yang bersifat Mengatur (*Regelling*)

- 1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Daerah memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
  - a) Ketentuan Umum;
  - b) Materi yang diatur;
  - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);

Contoh :

Ketentuan pidana dengan ketentuan penyidikan tidak dimuat dalam Keputusan Kepala Daerah.

- 3) Materi muatan Keputusan Kepala Daerah adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Keputusan Kepala Daerah, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Daerah.
- 5) Kerangka Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur (*Regelling*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

b. Yang bersifat Penetapan (*Beschikking*).

1. Batang tubuh Keputusan Kepala Daerah yang bersifat penetapan (*Beschikking*) memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam Piktum diikut

Demikianlah kerangka keputusan ini dibuat dan diumumkan.

Daerah

PERTAMA : .....

KEDUA : .....

3. Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan telah berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Penetapan adalah konkrit, individual dan final, misalnya Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan.

4. Kerangka Keputusan Kepala Daerah yang bersifat penetapan (*Beschikking*).

3. Batang Tubuh Instruksi Kepala Daerah

- a. Batang Tubuh Instruksi Kepala Daerah memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam Diktum-diktum.
- b. Pengelompokan dalam batang tubuh yaitu materi yang ditetapkan.
- c. Materi muatan batang tubuh Instruksi Kepala Daerah, seluruhnya bersifat perintah.
- d. Kerangka Instruksi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Contoh Batang Tubuh produk-produk hukum :

- 1) Batang Tubuh Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah .....
2. Kepala Daerah adalah .....
3. Pejabat adalah .....
4. Dst.

BAB II  
SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Pasal 3

- (1) .....
- (2) .....

BAB III  
(Judul BAB)

- (1) .....
- (2) .....

BAB .... *PIDANA*  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal .....

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....

BAB .... *KETENTUAN PIDANA*  
KETENTUAN PIDANA

Pasal ....

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal .....

- (1) .....
- (2) .....

BAB ....  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ....

- (1) .....
- (2) .....

2) Batang Tubuh Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota yang bersifat mengatur (*regeling*) adalah :

BAB I

.....

Pasal 1

.....

D. Penutup.

Penutup suatu produk-produk hukum memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Perintah pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, Bupati atau Walikota dan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
2. Rumusan perintah pengundangan, berbunyi sebagai berikut :  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan (nama jenis Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota) ..... ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ..... (nama Daerah yang bersangkutan).
3. Penandaian pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota memuat :
  - a. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan disebelah kanan.
  - b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda koma (,).
  - c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.
  - d. Pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah atau Keputusan hanya ditanda tangani oleh Gubernur, Bupati atau Walikota.
  - ✓e. Kata "pengesahan" hanya dipakai pada Peraturan Daerah, karena dalam pembahasannya melibatkan rakyat melalui DPRD, sehingga Peraturan Daerah telah disetujui oleh DPRD, Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai Kepala Daerah hanya mengesahkan saja, ketentuan ini sama halnya dengan pengesahan Undang-undang.
  - f. Kata "penetapan" hanya dipakai pada jenis Keputusan dan Instruksi Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai Kepala Eksekutif bukan sebagai Kepala Daerah.

Contoh :

1) Pengesahan

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal .....

BUPATI BOGOR,

dto

EDDIEYOSO MARTADIPUTRA

2) Penetapan

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal .....

WALIKOTA BOGOR,

dto

H. EDDY GUNADI

4. Pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota memuat :
  - a. Rumusan tempat tanggal pengundangan diletakkan sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
  - b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,).
  - c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal .....

SEKRETARIS KOTA BOGOR,

dto

Nama Terang

5. Pada akhir Bagian Penutup dicantumkan Lembaran Daerah yang bersangkutan yang memuat tahun dan nomor serta ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ..... NOMOR .....

6. Penulisan tahun dan nomor dalam Lembaran Daerah, merupakan bukti bahwa Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota telah diundangkan.
7. Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota yang disahkan atau ditetapkan tanpa diundangkan dalam Lembaran Daerah, tidak mempunyai daya laku ikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### E. Penjelasan,

Adakalanya suatu peraturan/produk hukum memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Produk Hukum Daerah yang memerlukan penjelasan pada umumnya adalah jenis produk hukum Daerah yang bersifat mengatur, baik Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Pada Bagian Penjelasan Umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan produk hukum yang bersangkutan. Pada Bagian Penjelasan Pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung di dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat produk-produk hukum di Daerah dihindarkan menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat produk hukum yang dapat meniadakan keragu-raguan.

2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan rancangan produk hukum yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai lafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat produk hukum lebih lanjut. Oleh karena itu jangan membuat norma dalam penjelasan.
5. Judul penjelasan sama dengan judul produk-produk hukum yang bersangkutan.

Contoh:

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG  
PAJAK REKLAME

6. Penjelasan terdiri dari atas penjelasan umum dan penjelasan pasal, pembagiannya dirinci dengan angka Romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan produk hukum serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam produk hukum.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab. Jika hal itu lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

PENJELASAN UMUM

1. Dasar pemikiran.
2. ....
3. ....dst

9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi produk-produk hukum.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh produk hukum.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi produk hukum.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, disatukan dan diberi keterangan "cukup jelas."

Contoh:

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 cukup jelas.

14. Pada akhir naskah penjelasan dimuat keterangan tentang penempatan dalam Tambahan Lembaran Daerah yang ditulis dengan huruf kapital dan di ikuti nomor urut penempatan tanpa tahun pengeluaaran yang ditulis dengan angka Arab.

Contoh :

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR .....

#### V. PERUBAHAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH.

Perubahan suatu Produk Hukum Daerah meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu produk hukum Daerah, hal hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan suatu produk hukum Daerah dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya, berdasarkan prosedur yang berlaku dan dengan suatu Peraturan Daerah.
- b. Perubahan suatu produk hukum Daerah diharapkan dilakukan secara baik-baik tanpa mengubah sistematika peraturan perundang-undangan yang diubah.
- c. Dalam suatu peraturan perubahan, hendaknya dalam perumusan penamaan disebut peraturan perundang-undangan mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kalinya.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I



- d. Dalam konsiderans Menimbang suatu produk hukum Daerah yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- e. Batang tubuh suatu produk hukum Daerah yang diubah, hanya terdiri atas dua pasal yang ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan, dengan diawali penyebutan produk hukum daerah yang diubah, dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
  - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan perubahan tersebut.
- f. Apabila suatu produk hukum Daerah sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya produk hukum Daerah tersebut dicabut dan diganti dengan produk hukum Daerah yang baru.
- g. Apabila pembuat produk hukum Daerah berniat mengubah suatu produk hukum Daerah secara besar-besaran, demi kepentingan pemakai produk hukum Daerah tersebut, lebih baik apabila dibentuk produk hukum Daerah yang baru.
- h. Cara-cara merumuskan perubahan produk hukum Daerah dalam Pasal 1 undang-undang perubahan tersebut antara lain sebagai berikut :
- 1) Apabila suatu BAB, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan, tetapi tanpa isi, hanya dituliskan dihapuskan.

Contoh :

BAB V Pasal 15 dihapuskan.

- 2) Apabila diantara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak dapat ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan diantara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (besar).

Contoh :

Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14 A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada, dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan suatu ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan itu mengenai suatu peristilahan yang merupakan suatu kesatuan makna, maka perubahannya haruslah diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "urusan perdagangan dalam negeri " akan diubah menjadi "urusan perdagangan luar negeri", maka janganlah hanya mengubah perkataan "dalam" menjadi "luar", tetapi seyogianya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut "urusan perdagangan dalam negeri" diganti dengan "urusan perdagangan luar negeri".

VI. PENCABUTAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH.

a. Pencabutan dengan penggantian.

Suatu pencabutan dengan penggantian terjadi apabila suatu produk hukum Daerah yang ada digantikan dengan suatu produk hukum Daerah yang baru.

Bentuk luar (*kenvorm*) dari produk hukum Daerah yang baru ini sama seperti lazimnya pada produk hukum Daerah lainnya, hanya bedanya produk hukum Daerah yang baru ini memuat adanya pencabutan terhadap produk hukum yang lama.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan), ataupun diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup).

Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di depan (dalam pembukaan), ketentuan pencabutan ini berakibat bahwa produk hukum daerah yang dinyatakan dicabut tersebut akan tercabut beserta akar-akarnya, dalam arti produk hukum Daerah tersebut tercabut beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut : PERATURAN DAERAH JAWA BARAT NOMOR ... TAHUN ..... TENTANG PAJAK REKLAME

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR ... TAHUN ..... TENTANG PAJAK REKLAME.

Akan tetapi, apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup), produk hukum Daerah yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti produk hukum Daerah tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ....

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang .... dinyatakan tidak berlaku (dicabut).

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan suatu produk hukum Daerah yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorn) produk hukum Daerah tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan produk hukum Daerah, yaitu bahwa batang tubuh produk hukum Daerah, yaitu bahwa batang tubuh produk hukum Daerah tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka Romawi dimana masing-masing pasal tersebut berisi :
  - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum Daerah.
  - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya produk hukum Daerah tersebut.
- 2) Seperti dalam perubahan suatu produk hukum Daerah, pencabutan suatu produk hukum Daerah juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya berdasarkan prosedur yang berlaku, dan dengan suatu produk hukum Daerah yang sejenis.

## VII. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dapat dipakai dalam menyusun produk-produk Hukum di Daerah adalah :

### A. Bahasa Perundang-undangan.

1. Ragam bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Ragam bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Jika merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti kalimatnya tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit dan obyektif. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsiran atau menimbulkan pengertian yang berbeda setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya sedemikian kabur dalam hubungan kalimat kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.

Upaya pemberian arti kepada istilah yang menyimpang dan arti yang biasa dipakai pada umumnya.

Contoh :

Pertanian meliputi pula peternakan dan perikanan.

3. Hindari pemakaian :

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.

Contoh :

Istilah gaji, upah, pendapatan digunakan untuk pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh :

Istilah penangkapan diartikan juga penahanan atau pengamanan.

4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

Contoh :

Pengertian Pajak Daerah harus disesuaikan dengan istilah Pajak Daerah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan peraturan perundang-undangan dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab (tentang) Ketentuan Umum.

Contoh :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dalam peraturan perundang-undangan dapat menggunakan singkatan atau akronim.

Contoh :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi APBD.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi BAPPEDA.

7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.

Contoh :

- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
- Kredit Usaha Tani (KUT).

8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :

- a. Mempunyai konotasi yang cocok;
- b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia;
- c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan;
- d. Lebih mudah dipahami daripada terjemahan Bahasa Indonesia.

Contoh :

- apresiasi (memberikan penilaian atau penghargaan);
- devaluasi (penurunan nilai mata uang);
- devisa (alat-alat pembayaran luar negeri).

B. Pilihan Kata atau Istilah.

1. Pemakaian kata "Paling".

Untuk menyatakan pengertian maksimum (relatif) digunakan kata "Paling".

Contoh :

..... Diancam dengan pidana kurungan palino lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hindari penggunaan kata sekurang-kurangnya dalam merumuskan norma ketentuan pidana atau norma yang menyangkut batasan waktu.

2. Pemakaian kata "Kecuali".

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

3. Pemakaian kata "Disamping".

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping menjalani pidana penjara, terpidana juga dikenai denda.

4. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan digunakan kata "Jika" atau frasa dalam hal. Gunakan kata "Jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "Maka"

Contoh :

Jika perusahaan itu melanggar kewajiban yang dimaksudkan dalam ....., maka .....

5. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "Apabila" atau "Bila".

Contoh :

Salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini dapat mengajukan pembatalan perjanjian, apabila pada waktu perjanjian ini dibuat terdapat unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.

6. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan .....

- b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksklusif digunakan kata "atau".

Contoh :

A atau B wajib memberikan .....

- c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif digunakan frasa "dan atau".

Contoh :

A dan atau B dapat memperoleh .....

7. Untuk menyatakan istilah hak digunakan kata "berhak".

Contoh :

Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak untuk mendapatkan pensiun.

8. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban digunakan kata "wajib".

Contoh :

- Menteri Dalam Negeri dapat memberikan pertimbangan/penghargaan/sanksi kepada setiap PNS di Jajaran Departemen Dalam Negeri.
- Setiap warga negara wajib membayar pajak.

9. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan tertentu seseorang calon Pejabat harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan penjejjangan.

10. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga negara yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan umum.

### C. Teknik Pengacuan.

- f. Untuk mengacu ayat atau pasal lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam".

Contoh :

... sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 10 .....

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul peraturan perundang-undangan.

Contoh :

... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Usahakanlah agar setiap Pasal atau kebulatan ketentuan tanpa mengacu ke Pasal lain. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh :

Izin penggalian tambang batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 .....

Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi.

3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan hindarkan penggunaan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut diatas atau Pasal ini.

Contoh :

Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), bertugas .....

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah tetap berlaku dapat digunakan.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang telah ada dan terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah ada dan terkait dengan Pasal 18 ayat (3) masih tetap berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang ini.

Pernyataan "tetap berlaku" dengan pengertian bahwa digunakan jika ketentuan yang diacu itu sebagian diberlakukan atau diberlakukan dengan perubahan.

Contoh :

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



MENTERI DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN OTONOMI DAERAH

SURJADI SODEIRDJA



**MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR 22 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH**

**MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam negeri dan Otonomi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
TENTANG BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH.**



Pasal 1

Bentuk Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Bentuk Keputusan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Bentuk Instruksi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2001



MENTERI DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH

*[Signature]*  
SURJADI SOEDIRDJA

BENTUK PERATURAN DAERAH  
DAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

KERANGKA PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. bahwa .....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor .... Tahun .... tentang .....  
(Lembaran Negara Tahun .... Nomor .... Tambahan  
Lembaran Negara Nomor .....);  
2. ....  
3. ....  
4. .... dst;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah .....
2. Pemerintah Daerah adalah .....
3. Kepala Daerah adalah .....

BAB II  
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB .....  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal .....

BAB .....  
KETENTUAN PIDANA

Pasal ..

BAB .....  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ....

Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal .....

BUPATI BOGOR,

(Nama jelas)

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ..... NOMOR .....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan ..... adalah .....

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal .....dst

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR .....

3. KERANGKA PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA .....  
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA ..... NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG .....

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA .....

menimbang : a. bahwa .....  
                  b. bahwa .....  
                  c. bahwa .....

mengingat : 1. ....  
                  2. ....  
                  3. .... dst;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA .....

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA .....  
NOMOR .... TAHUN .... TENTANG .....

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ..... Nomor ... Tahun .....  
tentang ..... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor .....,  
Tambahannya Lembaran Negara Nomor .....), yang telah diubah  
PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .....  
Nomor ... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran Daerah Tahun  
.... Nomor ....., Tambahannya Lembaran Negara Nomor .....),  
diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 5 dihapus.
- B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus.
- C. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) .....
- (2) .....

## Digital Repository Universitas Jember

D. Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi :

(5) .....

E. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) pasal "Pasal 14A" baru yang berbunyi sebagai berikut

"Pasal 14 A

.....

F. Dalam Pasal 18, perkataan "....." dibaca "....."

G. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan "....." dan "....." disisipkan perkataan "....."

H. Dalam ayat (2) dari Pasal 27, perkataan "....." dihapuskan.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI/WALIKOTA .....

(Nama jelas)

undangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN/KOTA .....

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA .....  
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA ..... NOMOR .... TAHUN .....  
TENTANG .....

PENJELASAN UMUM

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- A. Yang dimaksud dengan .....
- B. Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ..... NOMOR .....

MENTERI DALAM NEGERI  
OTONOMI DAERAH,  
SURJAL SOEDIRDJA





BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

A. KERANGKA KEPUTUSAN GUBERNUR

1. Yang bersifat pengaturan

KEPUTUSAN GUBERNUR .....  
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR .....

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. bahwa .....

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. .... dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR ..... TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK  
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah .....
2. Pemerintah Daerah adalah .....
3. Kepala Daerah adalah .....

BAB II

Pasal .....

Pasal .....

BAB .....

Pasal .....

Pasal .....

BAB .....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal .....

Pasal .....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

GUBERNUR .....

(Nama jelas)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI .....

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH PROPINSI ..... TAHUN ..... NOMOR .....

2. Yang bersifat penetapan

KEPUTUSAN GUBERNUR .....  
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PRODUK HUKUM DAERAH

GUBERNUR .....

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. bahwa .....

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

GUBERNUR .....

(Nama jelas)

B. KERANGKA KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

- 1. Yang bersifat pengaturan

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .....  
 NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

PAJAK REKLAME

BUPATI/WALIKOTA .....

Menimbang : a. bahwa .....  
 b. bahwa .....  
 c. bahwa .....

Mengingat : 1. ....  
 2. ....  
 3. .... dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ..... TENTANG PAJAK  
 REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 2. Daerah adalah .....
- 3. Pemerintah Daerah adalah .....
- 4. Kepala Daerah adalah .....

BAB II

Pasal .....

Pasal .....

BAB .....

.....

Pasal .....

.....

Pasal .....

.....

BAB .....  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal .....

.....

Pasal .....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI/WALIKOTA .....

(Nama jelas)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA .....

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

2. Yang bersifat penetapan

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .....  
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PRODUK HUKUM DAERAH

BUPATI/WALIKOTA .....

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. bahwa .....

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. .... dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI/WALIKOTA .....

(Nama jelas)



MENTERI DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH,

*Surjadi Soedirdja*  
SURJADI SOEDIRDJA

BENTUK INSTRUKSI KEPALA DAERAH

A. KERANGKA INSTRUKSI GUBERNUR

INSTRUKSI GUBERNUR .....  
NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR .....

Menimbang : a. bahwa .....  
                  : b. bahwa .....  
                  : c. bahwa .....

Mengingat : 1. ....  
                  : 2. ....  
                  : 3. .... dsf.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Sdr. ....  
                  : 2. Sdr. ....

Untuk :

PERTAMA : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

GUBERNUR .....

(Nama jelas)

INSTRUKSI BUPATI/WALIKOTA .....  
NOMOR..... TAHUN .....

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
BUPATI/WALIKOTA .....

- Menimbang : a. bahwa .....  
                  d. bahwa .....  
                  e. bahwa .....
- Mengingat : 1. ....  
                  2. ....  
                  3. .... dst.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kapada : 1. Sdr. ....  
                  2. Sdr. ....

Untuk : .....

PERTAMA : .....

KEDUA : .....


KETIGA : .....

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BUPATI/WALIKOTA .....

(Nama jelas)



MENTERI DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH,

SURJADI SOEDIRBUA





MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, perlu memberikan pedoman mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati/Walikota.
2. Daerah adalah Propinsi atau Kabupaten/Kota.
3. Prosedur penyusunan adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.
4. Unit Kerja adalah Badan, Dinas, Kantor, Biro/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
5. Produk hukum daerah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II  
JENIS-JENIS PRODUK HUKUM

Pasal 2

Jenis-jenis produk hukum Pusat terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Keputusan Kepala Daerah;
- c. Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota.

BAB III  
MEKANISME PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Pimpinan Unit Kerja dapat memprakarsai rencana penyusunan produk hukum daerah.
- (2) Rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.
- (3) Pengajuan rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan pokok-pokok pikiran untuk setiap rancangan produk hukum.
- (4) Isi pokok-pokok pikiran terdiri dari :
  - a. Maksud dan tujuan pengaturan;
  - b. Dasar hukum;
  - c. Materi yang akan diatur; dan
  - d. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

## Pasal 4

Untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Sekretaris Daerah menugaskan kepada Biro/Bagian Hukum.

## Pasal 5

- (1) Setelah mendapat persetujuan oleh Sekretaris Daerah, Pimpinan Unit Kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan.
- (2) Dalam pembahasan draft awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Biro/Bagian Hukum dan Unit Kerja terkait.

## Pasal 6

Tanpa mengurangi parakarsa Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Biro/Bagian Hukum dapat melakukan penyusunan produk hukum daerah.

## Pasal 7

Unit Kerja dapat mendelegasikan kepada Biro/Bagian Hukum untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan produk hukum daerah.

## Pasal 8

- (1) Penyusunan produk hukum dapat dibentuk Tim Antar Unit Kerja.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Pejabat Pimpinan Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dan Kepala Biro/Bagian Hukum berkedudukan selaku Sekretaris Tim.

## Pasal 9

- (1) Setelah rancangan produk hukum selesai dilakukan pembahasan, Pimpinan Unit Kerja menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro/Bagian Hukum untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Sebelum rancangan produk hukum disampaikan kepada Kepala Daerah, harus terlebih dahulu mendapat paraf dari Pimpinan Unit Kerja terkait.
- (3) Pelaksanaan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dalam hal ini Biro/Bagian Hukum.

Pasal 10

Rancangan produk hukum yang telah mendapat paraf koordinasi Pimpinan Unit Kerja, disampaikan oleh Kepala Biro/Bagian Hukum kepada Sekretaris Daerah untuk diajukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

Produk hukum yang bersifat penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, harus terlebih dahulu dimintakan paraf koordinasi kepada Kepala Biro/Bagian Hukum.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

BAB IV

PENOMORAN, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN  
DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM

Pasal 13

Penomoran produk hukum dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum.

Pasal 14

Rancangan produk hukum yang telah ditetapkan dan diberikan nomor, harus diautentikasi oleh Kepala Biro/Bagian Hukum.

Pasal 15

Penggandaan, pendistribusian, dan pendokumentasian produk-produk hukum, dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya penyusunan produk hukum, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif Pemerintah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Tim Assistensi dengan Sekretariat berada di Biro/Bagian Hukum.

Pasal 19

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama antara Biro/Bagian Hukum dan Unit Kerja pemrakarsa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2001

MENTERI DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH,



SURJADI SOEDIRJA



MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keesmian pemberlakuan, daya ikat serta pengumuman kepada masyarakat atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, perlu mengatur mengenai Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  - b. bahwa pengaturan Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
  3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- etapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam pembentukannya sebelum disahkan oleh Kepala Daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah atau kebijakan Kepala Daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4. Keputusan Bersama adalah Keputusan Kepala Daerah yang mengatur kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan wajib diketahui oleh masyarakat.
6. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
7. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan Daerah.
8. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tertentu.
9. Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersurat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.
10. Pengumuman adalah pemberitahuan secara materil suatu Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah tertentu kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya.

BAB II

LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Peraturan Daerah tentang Pajak;
  - c. Peraturan Daerah tentang Retribusi;
  - d. Peraturan Daerah tentang Kelombongan; dan
  - e. Peraturan Daerah yang mengatur selain materi Peraturan Daerah huruf a sampai dengan d.

Pasal 4

Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah, agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masyarakat, harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 5

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan penjelasannya, Peraturan Atas Peraturan Daerah dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

BAB III

BERITA DAERAH

Pasal 6

Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah tertentu diumumkan dalam Berita Daerah.



Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Keputusan Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (3) Keputusan Bersama yang telah mendapat persetujuan DPRD dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah.
- (4) Keputusan Kepala Daerah tertentu yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 8

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi :

- a. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Pihak ketiga;
- b. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Daerah lain; dan
- c. Keputusan Bersama tentang Kerjasama dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 9

Keputusan Kepala Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), antara lain meliputi :

- a. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberian Tanda Penghargaan terhadap seseorang atau tokoh masyarakat;
- b. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Nama Jalan;
- c. Keputusan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Tugas dari Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah; dan
- d. Keputusan penetapan lain yang perlu diketahui oleh umum.

BAB III

TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundangkan dan mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah tertentu.

Pasal 11

Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
- c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah
- d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
- e. Seri E : untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d.

Pasal 12

Pencatatan Penjelasan Atas Peraturan Daerah dalam Tambahan Lembaran Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Pengundangan Keputusan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

Seri pengumuman Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 ditetapkan sama.

Pasal 15

- (1) Pengumuman Keputusan Bersama dicantumkan dalam Berita Daerah Seri F.
- (2) Pengumuman Keputusan Kepala Daerah tertentu dicantumkan dalam Berita Daerah Seri G.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur, yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat yang berwenang mengumumkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama dan Keputusan Kepala Daerah tertentu, yaitu Kepala Biro Hukum Propinsi atau Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Lembaran Daerah dan Berita Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2001

MENTERI DALAM NEGERI,  
DAN OTONOMI DAERAH,



*[Handwritten Signature]*  
SURJADI SOEDIRJA



# KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 1 TAHUN 1999

TANGGAL 27 SEPTEMBER 1999

TENTANG

PERRATURAN TATA TERTEB DPREB

KABUPATEN SITUBONDO



SEKRETARIAT DPREB  
KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN 1999



K E P U T U S A N  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 01 TAHUN 1999

T E N T A N G  
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Situbondo yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Situbondo.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 1 Pebruari 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 60 ) ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berhenti Antar Waktu ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 20 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 2 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Wilayah/Derah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.

## MEMUTUSKAN

menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERATURAN TATA TERtib DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Situbondo beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- (2). DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- (3). Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo disebut Bupati / Wakil Bupati ;
- (4). APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, terdiri dari :
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### B A B II

#### KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

##### Bagian Pertama

##### Pasal 2

- (1). DPRD sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila ;

- (3). DPRD sebagai badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1). DPRD yang jumlah anggotanya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 Bab V Pasal 28 ayat (2), terdiri dari Anggota Partai Politik Hasil Pemilihan Umum dan Anggota TNI dan POLRI yang diangkat ;
- (2). Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan, Komisi - komisi, dan Panitia - panitia ;
- (3). DPRD membentuk fraksi - fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 4

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memilih Bupati/Wakil Bupati ;
- b. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati / Wakil Bupati kepada Presiden ;
- c. Bersama - sama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. Bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap :
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang - undangan lain ;
  2. Pelaksanaan Peraturan - Peraturan dan Keputusan Bupati ;
  3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  4. Kebijakan Pemerintah Daerah ;
  5. Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;
- g. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

Pasal 5

HAK - HAK DPRD

- (1). Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud Pasal 4, DPRD mempunyai hak :
- a. Meminta pertanggung jawaban Bupati ;
  - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah ;

- c. Mengadakan penyelidikan ;
  - d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah ;
  - e. Mengajukan pernyataan pendapat ;
  - (f) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah ;
  - g. Menentukan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (3). Selain hak - hak DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang pada hakekatnya merupakan hak - hak anggota, Anggota DPRD mempunyai hak :
- a. Mengajukan pertanyaan ;
  - b. Protokol ;
  - c. Keuangan / Administrasi.

#### Pasal 6

- (1). DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Negara, Bangsa, Pemerintah dan Pembangunan ;
- (2). Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, atau Warga Masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

#### Pasal 7

#### KEWAJIBAN DPRD

DPRD mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang - undangan ;
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, dan
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.



Paragraf 1

Hak Meminta Pertanggung Jawaban Bupati

Pasal 8

- (1). Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggung jawabannya kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran yang dihadiri oleh sekurang - kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ;
- (2). Pertanggung jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh DPRD dan diambil keputusan untuk dapat diterima jika disetujui oleh sekurang - kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota DPRD yang hadir ;
- (3). Pertanggung jawaban Kepala Daerah dapat ditolak oleh sekurang - kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir ;
- (4). Dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh) hari sejak penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Daerah segera melengkapi dan atau menyempurnakan serta menyampaiannya kembali kepada DPRD ;
- (5). Apabila pertanggung jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak untuk kedua kalinya, maka kasusnya harus dibawa ke acara dengar pendapat untuk meminta penilaian publik dari para ahli yang berkompoten menilai kasus yang dirujuk oleh DPRD sebagai alasan penolakannya ;
- (6). Jika hasil penilaian publik yang dimaksud pada ayat (5) menyimpulkan bahwa Kepala Daerah sungguh - sungguh telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah yang bersangkutan kepada Presiden dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ;
- (7). Sekurang - kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD berhak untuk meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah ;
- (8). Permintaan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah terhadap penyimpangan pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;

- (9). Mekanisme pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).

#### Paragraf 2

Hak Meminta Keterangan kepada Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

- (1). Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah tentang suatu kebijaksanaan Kepala Daerah ;
- (2). Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul ;
- (3). Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberi nomor pokok oleh Sekretaris DPRD ;
- (4). Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah ;
- (5). Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberi penjelasan dengan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut ;
- (6). Pembicaraan mengenai suatu usul, meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya ;
  - b. Para Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD ;
- (7). Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna itu atau Rapat Paripurna yang lain ;
- (8). Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali ;
- (9). Apabila usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah disetujui sebagai permintaan keterangan DPRD, maka permintaan keterangan tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah diundang untuk memberikan keterangan ;

- (10). Dalam memberikan keterangan, Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada Pengusul maupun anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;
- (11). Atas pandangan para pengusul dan para anggota lainnya, Kepala Daerah memberikan jawaban ;
- (12). Atas usul sekurang - kurangnya 5 (lima) orang anggota, DPRD dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban tersebut ;
- (13). Untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini, dapat diajukan usul pernyataan pendapat yang diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku ;
- (14). Jika sesudah jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (11) pasal ini tidak diajukan suatu usul pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Daerah seperti pada ayat (10) dinyatakan selesai oleh DPRD.

#### Paragraf 3

#### Hak Mengadakan Penyelidikan

#### Pasal 10

Hak untuk mengadakan penyelidikan, pelaksanaannya dilakukan dengan cara membentuk Panitia Khusus.

#### Paragraf 4

#### Hak Mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah

#### Pasal 11

- (1). Setiap anggota DPRD dapat mengajukan usul Perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah ;
- (2). Pokok-pokok usul Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan dalam pandangan umum para anggota pada pembicaraan Tahap II ;
- (3). Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan oleh anggota dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan.

Paragraf 8

Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat

Pasal 13

- (1). Sekurang - kurangnya 5 (lima) orang dapat mengajukan usul pernyataan pendapat ;
- (2). Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini serta penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul ;
- (3). Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberi nomor pokok oleh Sekretaris DPRD ;
- (4). Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah ;
- (5). Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para Pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut ;
- (6). Pembicaraan mengenai suatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota - anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;
  - b. Kepala Daerah untuk menyatakan pendapat ;
  - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (7). Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.

Paragraf 6

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 13

- (1). Sekurang - kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul mengenai Rancangan Peraturan Daerah ;
- (2). Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis ;

- (3). Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberi nomor pokok oleh Sekretaris DPRD ;
- (4). Usul tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah ;
- (5). Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ;
- (6). Pembicaraan mengenai suatu usul dimaksud dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya memberikan pendapat ;
  - b. Kepala Daerah memberikan pendapat ;
  - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah ;
- (7). Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD menerima atau menolak usul atas Rancangan Peraturan Daerah.

#### Paragraf 7

#### Hak Menentukan Anggaran Belanja DPRD

#### Pasal 14

Hak untuk menentukan Anggaran Belanja DPRD, pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

#### Paragraf 8

#### Hak Mengajukan Pertanyaan

#### Pasal 15

- (1). Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah ;
- (2). Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun singkat, jelas dan tertulis disampaikan kepada Pimpinan DPRD ;
- (3). Pimpinan DPRD dapat memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan ;
- (4). Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, kepada Kepala Daerah ;
- (5). Jawaban atas pertanyaan termaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis ;

- (6). Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab lisan. Apabila Kepala Daerah memenuhi permintaan dimaksud, maka penanya dalam rapat yang ditentukan untuk membiarkan pertanyaan dimaksud dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaan supaya Kepala Daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas.

Paragraf 9

Hak Protokoler dan Keuangan/Administrasi

Pasal 16

Hak Protokoler dan Keuangan/Administrasi bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 17

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal - hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang - undang Hukum Pidana.

Pasal 18

- (1). Tindakan penyidikan terhadap Anggota DPRD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Gubernur, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
- (3). Dalam hal Anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat - lambatnya dalam tempo 3 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.

B A B III

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 19

- (1). Anggota DPRD Kabupaten adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah diambil Sumpah / Janji berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- (2). Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara ;
- (3). Sebelum memegang jabatannya, Anggota DPRD bersumpah / berjanji bersama - sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa untuk peresmian anggota ;
- (4). Anggota DPRD yang belum diambil Sumpah / Janji serta belum diresmikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan anggota DPRD pengganti antar waktu, diambil Sumpah / Janji oleh Ketua atau Pimpinan lainnya dalam Rapat Paripurna ;
- (5). Bunyi Sumpah / Janji bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, sebagai berikut :  
" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
  - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota ( Ketua/Wakil Ketua ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dengan sebaik - baiknya dan seadil - adilnya ;
  - bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
  - bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 20

Masa keanggotaan DPRD Kabupaten adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama - sama pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah/Janji.

Pasal 21

- (1). Anggota DPRD Kabupaten berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
  - a. Meninggal dunia ;

- b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD ;
  - c. Bertempat tinggal di luar Wilayah Kabupaten Situbondo ;
  - d. Tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 berdasarkan keterangan yang berwajib ;
  - e. Dinyatakan melanggar Sumpah / Janji sebagai Anggota DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang bersangkutan ;
  - f. Terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 ;
  - g. Diganti menurut Pasal 42 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999.
- (2). Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, diganti oleh :
- a. Calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten yang bersangkutan yang diambil dari Daftar Calon Tetap wakil partai politik dari daerah pemilihan yang sama ;
  - b. Calon yang diajukan oleh Pimpinan TNI/POLRI bagi Anggota DPRD yang berasal dari TNI/POLRI.
- (3). Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten direemikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara ;
- (4). Pemberhentian Anggota DPRD karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan/atau huruf f dan/atau karena yang bersangkutan melanggar Sumpah / Janji Anggota DPRD sebagaimana Pasal 30, dan / atau diberhentikan menurut Pasal 42 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 adalah Pemberhentian dengan tidak hormat ;
- (5). Masa keanggotaan DPRD Pengganti Antar Waktu berakhir bersama - sama dengan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.



## B A B IV

### FRAKSI - FRAKSI

#### Bagian Pertama

#### K e d u d u k a n

##### Pasal 22

- (1). Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan kekuatan Partai Politik yang mencerminkan Partai Politik peserta Pemilihan Umum serta TNI dan POLRI yang diangkat ;
- (2). Partai Politik yang dapat membentuk Fraksi adalah Partai Politik yang memperoleh jumlah kursi sekurang - kurangnya 1/10 (seperssepuluh) dari jumlah anggota DPRD yang ada ;
- (3). Beberapa Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang jumlah kursinya di DPRD kurang dari 1/10 (seperssepuluh), dapat membentuk satu fraksi yang merupakan gabungan dari Partai - partai Politik yang bersangkutan ;
- (4). Anggota DPRD dari Partai Politik yang jumlah kursinya kurang dari 1/10 (seperssepuluh) dapat bergabung ke dalam salah satu fraksi yang sudah diakui keberadaannya ;
- (5). Anggota DPRD yang dimaksud ayat (4) dan pimpinan fraksi tempat ia bergabung wajib menyampaikan keputusan itu kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya mengemukakan kepada seluruh Anggota DPRD.

#### Bagian Kedua

#### S u s u n a n

##### Pasal 23

- (1). Fraksi - fraksi dalam DPRD terdiri dari:
  - a. Fraksi PKB
  - b. Fraksi PDI - P
  - c. Fraksi TNI / POLRI
- (2). Fraksi - fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 23 bukan merupakan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 24

- (1). Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing - masing ;
- (2). Pimpinan fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai Susunan Pimpinan dan anggota - anggota Fraksi serta perubahannya ;
- (3). Susunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga

T u g a s

Pasal 25

- (1). Fraksi bertugas :
  - a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksinya masing - masing ;
  - b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para anggota.
- (2). Dalam melaksanakan tugas, fraksi - fraksi mendapat bantuan sarana teknis administratif dari Sekretariat DPRD;
- (3). Melaksanakan kegiatan Penyaringan dan Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD untuk dibawa ke Rapat Paripurna ;

Pasal 26

Fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal - hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik diminta atau tidak diminta.

B A B V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 27

- (1). Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :
  - a. Pimpinan DPRD ;
  - b. Panitia Musyawarah ;
  - c. Panitia Anggaran ;
  - d. Komisi - komisi ;
  - e. Panitia Khusus.

- (3). Susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kecuali Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD ;
- (3). Dalam hal terjadi penggantian Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna ;
- (4). Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Susunan dan Tugas Pimpinan DPRD

#### Pasal 28

- (1). Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang mencerminkan Fraksi - fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi ;
- (2). Masa jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD ;
- (3). Pimpinan DPRD dipilih oleh dan dari Anggota DPRD, serta diresmikan secara administratif dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

#### Pasal 29

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- (1). Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian tugas Ketua dan para Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna ;
- (2). Memimpin Rapat DPRD dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu ;
- (3). Menyimpulkan hasil pembahasan rapat - rapat yang dipimpinnya ;

- (4). Melaksanakan keputusan - keputusan rapat ;
- (5). Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak - pihak yang bersangkutan ;
- (6). Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Daerah ;
- (7). Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah.

#### Pasal 30

- (1). Ketua dan Wakil - wakil Ketua memegang Pimpinan sehari - hari dan bertugas penuh di Gedung DPRD ;
- (2). Wakil - wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin DPRD ;
- (3). Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua ;
- (4). Apabila Ketua dan Wakil - wakil Ketua berhalangan, meletakkan jabatan atau meninggal dunia, maka Rapat DPRD dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

#### Bagian Kedua

#### Pimpinan Sementara

#### Pasal 31

- (1). Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, untuk sementara musyawarah dipimpin oleh anggota yang Tertua Pertama usianya dengan dibantu oleh anggota yang Termuda Pertama usianya yang disebut Pimpinan Sementara ;
- (2). Dalam hal anggota tertua dan atau termuda usianya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang hadir.

#### Bagian Ketiga

#### Pemilihan Pimpinan DPRD

#### Pasal 32

- (1). Calon Pimpinan DPRD diusulkan oleh masing - masing fraksi sebanyak - banyaknya 2 (dua) orang ;
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) ini, mempunyai kemampuan dengan kualitas kepemimpinan dan pengalaman Bidang Pemerintahan dan atau Kemasyarakatan ;

- (3). Calon Pimpinan DPRD dimaksud ayat (1) dari masing - masing fraksi disampaikan kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Surat Keputusan Pimpinan Sementara setelah dibahas bersama fraksi - fraksi ;
- (4). Apabila ada beberapa fraksi memiliki jumlah anggota yang sama sehingga berhak untuk duduk dalam salah satu posisi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) maka penentuan tentang fraksi mana yang berhak duduk dalam Pimpinan DPRD mengacu kepada :
  - a. Fraksi yang tidak seorangpun anggotanya diperoleh dari Stambush Accord dan atau ;
  - b. Fraksi yang memperoleh sisa suara terbanyak dalam Pemilihan Umum.

### Pasal 33

Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPRD mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- (1). Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- (2). Untuk melaksanakan Pemilihan Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Sementara DPRD ;
- (3). Calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DPRD, sedangkan calon lainnya ditetapkan sebagai Wakil - wakil Ketua sesuai perolehan suara ;
- (4). Pemilihan Pimpinan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang - kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD ;
- (5). Apabila jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (4) ini, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam ;
- (6). Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) ini belum tercapai, Rapat Paripurna diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya Pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilanjutkan ;
- (7). Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD yang ditanda tangani oleh Pimpinan Sementara dan para Saksi - saksi dari fraksi - fraksi yang telah ditunjuk oleh fraksinya ;
- (8). Pimpinan Sementara DPRD menetapkan nama - nama Calon Pimpinan DPRD dengan Surat Keputusan Pimpinan Sementara ;

- (9). Tata Tertib yang mengatur Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD.

#### Bagian Keempat

##### Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD

#### Pasal 34

- (1). Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan DPRD diambil Sumpah / Janji menurut agama/kepercayaan masing - masing oleh Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rapat Paripuria Istimewa ;
- (2). Bunyi Sumpah / Janji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam ayat (5) Pasal 19 ;

#### Pasal 35

Setelah Pimpinan DPRD dipilih dan diambil Sumpah/Janjinya, maka Pimpinan Sementara menyerahkan jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD terpilih.

#### Bagian Kelima

##### Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan DPRD

#### Pasal 36

Apabila terjadi lowongan pada jabatan Pimpinan DPRD, maka secepatnya diadakan pengisian yang dipilih oleh dan dari anggota DPRD yang tata cara pemilihannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

#### Pasal 37

Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 34.

#### Bagian Keenam

##### Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Musyawarah

#### Pasal 38

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 39

- (1). Panitia Musyawarah terdiri dari wakil setiap fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil dari setiap komisi ;
- (2). Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah anggota Panitia Musyawarah ;
- (3). Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah dipilih oleh dan dari anggota Panitia Musyawarah ;
- (4). Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Rapat Paripurna ;
- (5). Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah, tetapi bukan anggota.

Pasal 40

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a. Memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan Program Kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak ;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara Rapat DPRD ;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat ;
- d. Memberi saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat ;
- e. Bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal - hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau Kepala Daerah ;
- f. Membahas dan menetapkan masalah yang berasal dari masyarakat yang tidak bisa diselesaikan oleh komisi.

Bagian Ketujuh

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Anggaran

Pasal 41

Panitia Anggaran merupakan alat perlengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 42

- (1). Anggota Panitia Anggaran terdiri dari wakil dari setiap fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan seorang wakil setiap komisi ;

- (2). Ketua dan Wakil Ketua karena jabatannya adalah anggota Panitia Anggaran ;
- (3). Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran dipilih oleh dan dari anggota Panitia Anggaran ;
- (4). Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan oleh Rapat Paripurna ;
- (5). Sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Anggaran tetapi bukan anggota.

#### Pasal 43

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan Saran dan Pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan APBD diminta atau tidak diminta ;
- b. Memberikan Saran dan Pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.

#### Bagian Kedelapan

##### Kedudukan, Susunan dan Tugas Komisi - Komisi

#### Pasal 44

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

#### Pasal 45

- (1). Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD harus menjadi anggota salah satu komisi ;
- (2). Penempatan Anggota DPRD dalam komisi - komisi didasarkan atas tercapainya efisiensi tugas DPRD ;
- (3). Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan oleh Pimpinan DPRD atas usul fraksi ;
- (4). Jumlah anggota tiap komisi sedapat mungkin sama banyak ;
- (5). Anggota DPRD pengganti Antar Waktu menduduki tempat komisi atas dasar pertimbangan fraksi ;
- (6). Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota komisi lain, akan tetapi dapat menghadiri rapat komisi lain baik rapat terbuka maupun tertutup sebagai peninjau dengan seizin Ketua Komisi atau ketua rapat komisi yang bersangkutan ;



- (7). Pimpinan DPRD dapat menghadiri dan turut serta dalam semua rapat komisi - komisi untuk melakukan tugas koordinasi.

Pasal 46

Komisi mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD yang masuk bidang tugas komisi masing - masing ;
- b. Melakukan tugas pengawasan DPRD atas persetujuan Pimpinan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas komisinya ;
- c. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD ;
- d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan ;
- e. Mengadakan Rapat kerja dengan Kepala Daerah atau perangkat daerah lainnya dan rapat dengar pendapat dengan lembaga, badan, organisasi kemasyarakatan atau anggota masyarakat ;
- f. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi masing - masing ;
- g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugas komisi masing - masing ;
- h. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan komisi.

Pasal 47

- (1). Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif ;
- (2). Komisi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi yang dipilih oleh dan dari anggota komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan DPRD ;
- (3). Masa tugas pimpinan komisi adalah selama 1 (satu) tahun sidang dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

Pasal 48

- (1). Jumlah komisi DPRD terdiri dari :
  - a. Komisi A : bidang Pemerintahan ;
  - b. Komisi B : bidang Perekonomian ;
  - c. Komisi C : bidang Keuangan ;

- d. Komisi D : bidang Pembangunan ;
  - e. Komisi E : bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2). Pembidangan masing - masing komisi yaitu :
- a. Komisi A ; bidang Pemerintahan meliputi Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang - undangan, Kepegawalan/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat dan Pertanahan ;
  - b. Komisi B ; bidang Perekonomian meliputi Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi dan Pariwisata ;
  - c. Komisi C ; bidang Keuangan meliputi Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal ;
  - d. Komisi D ; bidang Pembangunan meliputi Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup ;
  - e. Komisi E ; bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi.

#### Bagian Kesembilan

#### Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Khusus

#### Pasal 49

- (1). DPRD dapat membentuk Panitia Khusus ;
- (2). Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

#### Pasal 50

- (1). Panitia Khusus terdiri dari sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang anggota termasuk seorang ketua yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD ;
- (2). Panitia Khusus dapat menunjuk seorang anggotanya sebagai pelapor ;
- (3). Sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Khusus, tetapi bukan anggota.

Pasal 51

- (1). Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD ;
- (2). Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada DPRD ;
- (3). Rapat Paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu Panitia Khusus ;
- (4). Panitia Khusus dibubarkan oleh Pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai ;
- (5). Tindak lanjut hasil rapat Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

B A B VI

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Pertama

Persidangan

Pasal 52

- (1). DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang - kurangnya enam kali dalam setahun ;
- (2). Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang - kurangnya sepelima dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima ;
- (3). DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD.

Bagian Kedua

Jenis Rapat

Pasal 53

Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. Rapat Paripurna Istimewa ;
- c. Rapat Paripurna Khusus ;
- d. Rapat Fraksi ;
- e. Rapat Pimpinan DPRD ;

- f. Rapat Panitia Musyawarah ;
- g. Rapat Komisi ;
- h. Rapat Gabungan Komisi ;
- i. Rapat Panitia Anggaran ;
- j. Rapat Panitia Khusus ;
- k. Rapat Kerja ;
- l. Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 54

Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.

Pasal 55

Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

Pasal 56

Rapat Paripurna Khusus adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan atau Wakil Ketua membahas hal - hal yang khusus.

Pasal 57

Rapat Fraksi adalah Rapat Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi.

Pasal 58

Rapat Pimpinan DPRD adalah Rapat Unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua dan atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 59

Rapat Panitia Musyawarah adalah Rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.

Pasal 60

Rapat Komisi adalah Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Komisi.

Pasal 61

Rapat Gabungan Komisi adalah Rapat Komisi - Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 62

Rapat Panitia Anggaran adalah Rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Anggaran.

Pasal 63

Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.

Pasal 64

Rapat Kerja adalah rapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Panitia Anggaran / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan / Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 65

Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Komisi / Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan / Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Sifat Rapat

Pasal 66

Rapat - rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali apabila pimpinan menganggap perlu atau atas permintaan sekurang - kurangnya 1/5 (seperlima) jumlah Anggota DPRD untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup.

Pasal 67

- (1). Rapat terbuka adalah rapat Anggota DPRD yang dapat dihadiri oleh umum ;
- (2). Rapat tertutup adalah rapat Anggota DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 68

- (1). Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan ;
- (2). Sifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.

Pasal 69

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan kecuali mengenai ;

- a. Pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD ;
- b. Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. Penetapan Perubahan dan Penghapusan Pajak serta Retribusi ;
- e. Utang Piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Daerah ;
- f. Badan Usaha Milik Daerah ;
- g. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya ;
- h. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai, dan ;
- i. Kebijakan Tata Ruang.

Pasal 70

- (1). Untuk setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan ;
- (2). Pada laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu : "RAHASIA" ;
- (3). Pimpinan DPRD dapat memutuskan, bahwa suatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak termasuk dalam laporan.

Bagian Keempat

Waktu Rapat

Pasal 71

- (1). Waktu - waktu Rapat DPRD :
  - Hari Senin - Kamis, pukul 09.00 - 14.00.
  - Hari Jum'at, pukul 08.00 - 10.30.
  - Hari Sabtu, pukul 08.30 - 12.00.
  - Malam, mulai pukul 19.30 - 22.00.
- (3). Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tata Cara Rapat

Pasal 72

- (1). Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota DPRD harus menanda tangani daftar hadir ;
- (2). Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri ;
- (3). Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota DPRD ;
- (4). Anggota DPRD yang telah menanda tangani Daftar Hadir apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 73

- (1). Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang - kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD ;
- (2). Apabila jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum, sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam ;
- (3). Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dicapai, rapat paripurna diundur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah tetap dilaksanakan.

Pasal 74

- (1). Setelah rapat dibuka, Sekretaris DPRD membacakan surat - surat yang dipandang perlu untuk dapat dibacakan dalam rapat, kecuali surat - surat mengenai urusan Rumah Tangga DPRD ;
- (2). Setiap persoalan dalam komisi - komisi sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna, dapat dibahas lebih dulu dalam Rapat Gabungan Komisi, untuk kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 75

- (1). Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan Rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan mencatat terlebih dahulu nama -nama pembicara sebelum pembicaraan mengenai suatu hal dimulai ;
- (2). Pencatatan nama sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dapat juga diajukan oleh Ketua Fraksinya atas nama pembicara pada setiap babak pembicaraan ;
- (3). Bagi Anggota DPRD yang tidak mendaftarkan namanya untuk dicatat, tidak dapat menggunakan hak untuk berbicara.

Pasal 76

- (1). Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan Rapat dapat menetapkan lamanya waktu berbicara ;
- (2). Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya ;
- (3). Pimpinan Rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Pasal 77

- (1). Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat ;



- (2). Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada anggota Pimpinan Rapat yang lain.

Pasal 78

- (1). Anggota DPRD berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Pimpinan Rapat ;
- (2). Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 79

- (1). Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan ;
- (2). Untuk kepentingan pembicara, Pimpinan Rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ;
- (3). Seorang Anggota DPRD yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat diganti oleh seorang anggota lain dari fraksinya dan jika tidak ada anggota lain, maka giliran berbicara hapus.

Pasal 80

- (1). Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaranya menyimpang atau bertentangan dengan Tata Tertib ;
- (2). Pada saat seorang Anggota DPRD sedang berbicara, anggota lain dengan seizin Pimpinan Rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (Interupsi) untuk ;
  - a. Minta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal - hal yang sedang dibicarakan serta hal - hal yang berkaitan ;
  - b. Usul penundaan pembicaraan.
- (3). Terhadap permasalahan mengenai hal - hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diadakan perdebatan ;
- (4). Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditentukan Pimpinan Rapat.

Pasal 81

- (1). Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, Pimpinan Rapat memberikan peringatan supaya pembicara tertib kembali ;
- (2). Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menertib kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ;
- (3). Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka perkataan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dimuat dalam Hasil Rapat.

Pasal 82

- (1). Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan Rapat sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) keputusan ini atau mengulangi hal yang sama, maka Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut untuk meneruskan pembicaraannya ;
- (2). Apabila larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat ;
- (3). Apabila dipandang perlu, Pimpinan Rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk menghadiri rapat yang memicarakan hal yang sama.

Pasal 83

Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 82 keputusan ini dan Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka Pimpinan Rapat menunda rapat dalam waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) jam.

Pasal 84

- (1). Sebelum rapat ditutup, Pimpinan Rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila rapat tidak memerlukan suatu keputusan, Pimpinan Rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai ;

- (3). Apabila pembicaraan mengenai pokok pembicaraan telah selesai, Pimpinan Rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

Bagian Ketujuh

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 88

- (1). Untuk setiap Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Khusus atau Rapat Paripurna Istimewa, dibuat Risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan diketahui oleh Ketua/Wakil Ketua Rapat ;
- (2). Risalah resmi merupakan catatan Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Khusus dan Rapat Paripurna Istimewa yang secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan Rapat dalam hal rapat mengambil keputusan serta dilengkapi keterangan mengenai :
- a. Jenis dan Sifat Rapat ;
  - b. Hari dan Tanggal Rapat ;
  - c. Tempat Rapat ;
  - d. Acara Rapat ;
  - e. Waktu Pembukaan dan Penutupan Rapat ;
  - f. Ketua dan Sekretaris Rapat ;
  - g. Jumlah dan Nama Anggota yang hadir dan yang tidak hadir serta keterangannya ;
  - h. Undangan yang hadir ;
  - i. Nama Kepala Daerah atau Pejabat yang mewakilinya.
- (3). Setelah Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selesai, Sekretaris DPRD secepatnya menyusun Rancangan Risalah atau Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan ;
- (4). Setiap Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rancangan Risalah atau Risalah Sementara itu dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampalkannya kepada Sekretaris DPRD ;
- (5). Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Sementara, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Rapat yang bersangkutan ;

- (6). Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini berakhir, Sekretaris DPRD segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 86

- (1). Untuk setiap Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia - Panitia dibuat catatan rapat yang ditanda tangani oleh Ketua yang bersangkutan ;
- (2). Catatan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (2) keputusan ini ;
- (3). Hasil Rapat Komisi dan Panitia Khusus dibuat laporan tertulis yang disampaikan kepada Ketua DPRD.

#### Bagian Kedelapan

#### Perubahan Acara Rapat

#### Pasal 87

- (1). Acara rapat dapat diubah atas usul sekurang - kurangnya 5 (lima) orang anggota dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD ;
- (2). Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, baik yang berupa perubahan waktu atau pokok pembicaraan maupun yang dikehendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat, disampaikan melalui Pimpinan DPRD ;
- (3). Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan selambat - lambatnya 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku ;
- (4). Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diputuskan oleh Panitia Musyawarah.

Bagian Kesembilan

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 88

- (1). Undangan ialah :
  - a. Mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD ;
  - b. Anggota DPRD yang bukan Anggota suatu alat kelengkapan DPRD tetapi hadir dalam rapat alat kelengkapan tersebut atas undangan Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan itu ;
- (2). Peninjau ialah mereka yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRD tanpa undangan akan tetapi dengan seizin Pimpinan DPRD ;
- (3). Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri ;
- (4). Undangan dan peninjau wajib mentaati Tata Tertib Rapat atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 89

Surat undangan untuk Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

B A B VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 90

- (1). Pengambilan keputusan dalam Rapat DPRD dan Rapat Pimpinan DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat ;
- (2). Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini belum tercapai, maka Pimpinan DPRD bersama - sama Panitia Musyawarah berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya dengan semangat persatuan serta memperhatikan kepentingan rakyat di daerah ;

- (3). Apabila usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini serta dikhtarkan secara sungguh - sungguh tidak juga tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak ;
- (4). Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

#### Bagian Kedua

#### Jenis dan Proses Penetapan Keputusan

#### Pasal 91

Produk DPRD berbentuk Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 92

- (1). Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD ditetapkan melalui Rapat Paripurna ;
- (2). Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan yang dibuat oleh Pimpinan DPRD ;
- (3). Keputusan Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan Keputusan DPRD dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

### B A B VIII

### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH

#### Bagian Pertama

#### U m u m

#### Pasal 93

- (1). Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah ;
- (2). Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Kepala Daerah dan atau atas usul prakarsa DPRD ;
- (3). Peraturan Daerah hanya ditanda tangani oleh Kepala Daerah ;
- (4). Persetujuan DPRD ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 94

Rapat - rapat dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dalam rapat yang khusus diadakan untuk keperluan itu.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 95

- (1). Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan nota pengantar Kepala Daerah ;
- (2). Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 keputusan ini, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD ;
- (3). Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 96

Apabila ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dulu dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai polongkap.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembicaraan

Pasal 97

- (1). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 4 (empat) Tahapan Pembicaraan yaitu Tahap I, II, III dan IV kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain ;
- (2). Sebelum dilakukan pembicaraan Tahap II, III dan IV diadakan Rapat Fraksi ;
- (3). Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan Tahap III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komitei atau dalam Rapat Panitia Khusus.

Pasal 98

Pembicaraan Tahap I meliputi :

- a. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah ;
- b. Penjelasan oleh Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus di dalam Rapat Paripurna atas nama DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD.

Pasal 99

Pembicaraan Tahap II meliputi :

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah :
  1. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para anggota terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 98 keputusan ini ;
  2. Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum para anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a pasal ini.
- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD ;
  1. Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 98 Keputusan ini ;
  2. Jawaban Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap Pendapat Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b pasal ini.

Pasal 100

Pembicaraan Tahap III adalah pembahasan dalam Rapat Komisi / Rapat Gabungan Komisi atau rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama - sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 101

Pembicaraan Tahap IV meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :



1. Laporan hasil pembicaraan Tahap III ;
  2. Pendapat Akhir Fraksi - fraksi yang disampaikan oleh anggotanya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Bupati Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

## B A B IX

### PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 102

- (1). Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapny dengan Nota Keuangan kepada DPRD ;
- (2). Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya ;
- (3). Pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diserahkan kepada Komisi sebagai bahan pembahasan ;
- (4). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengikuti ketentuan Pasal 97 sampai dengan Pasal 101 keputusan ini.

#### Pasal 103

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 102, dilakukan dalam Rapat - rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

#### Pasal 104

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 102 dan Pasal 103 keputusan ini berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan APBD.

Pasal 106

- (1). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan ;
- (2). Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran ;
- (3). Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

B A B X

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS  
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 106

- (1). Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya ;
- (2). Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD ;
- (3). Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD ;
- (4). Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya ;
- (5). Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 107

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur tersendiri.

B A B XI

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 108

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretariat DPRD.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini, diputuskan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar saran pendapat dari Panitia Muayawarah.

Pasal 110

- (1). Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan DPRD Nomor : 5/DPRD/1997 Tahun 1997 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat hal - hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (3). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : S i t u b o n d o  
Pada tanggal : 27 September 1998.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

T T D

DITURUN SESUAI DENGAN ASLINYA

YANG MENURUN

Drs. FATHORRAHMAN

NIP. 010 155 003

